

**STUDI ANALISIS TERHADAP PRAKTEK AKAD  
*QARDH WAL IJARAH* PADA PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI  
DI BANK SYARI'AH MANDIRI CABANG SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)  
Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh :

**NUR HALIMAH**  
**NIM. 2 1 0 4 1 6 4**

**JURUSAN MU'AMALAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2009**



DEPARTEMEN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH  
SEMARANG

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Ngaliyan Telp. (024)7601291 Semarang 50185

---

**BERITA ACARA MUNAQOSAH**

Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 28 Januari 2008

Jam : 09.15 – 10.15

Telah mengadakan Ujian Munaqosah dengan judul :

**STUDI ANALISIS TERHADAP PRAKTEK AKAD *QARDH WAL IJARAH*  
PADA PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI  
DI BANK SYARI'AH MANDIRI CABANG SEMARANG**

Atas Nama : **Nur Halimah**

NIM : **2104164**

Jurusan : **Mu'amalah**

Keterangan : **UTAMA**

**LULUS / TIDAK LULUS**

Semarang, 28 Januari 2009

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

**DR. Imam Yahya, M.Ag**  
NIP. 150 275 331

**Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag**  
NIP. 150 254 254

Penguji I,

Penguji II,

**Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag**  
NIP. 150 231 628

**Nur Fathoni, M.Ag**  
NIP. 150 299 490

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag**  
NIP. 150 254 254

**Anthin Lathifah, M.Ag**  
NIP. 150 318 016



DEPARTEMEN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH  
SEMARANG

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Ngaliyan Telp. (024)7601291 Semarang 50185

---

**Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag**  
Jl. Tugu Lapangan Rt 08/Rw 01  
Tambakaji Ngaliyan Semarang

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Nur Halimah

Kepada Yth.  
**Dekan Fak. Syari'ah**  
**IAIN Walisongo**  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : **Nur Halimah**  
NIM : **2104164**  
Judul : **STUDI ANALISIS TERHADAP PRAKTEK AKAD *QARDH*  
WAL IJARAH PADA PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI  
DI BANK SYARI'AH MANDIRI CABANG SEMARANG**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.  
Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 14 Januari 2009

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag**  
NIP. 150 254 254

**Anthin Lathifah, M.Ag**  
NIP. 150 318 016



**DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

---

**PENGESAHAN**

Nama : Nur Halimah  
NIM : 2104164  
Jurusan : Muamalah  
Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS TERHADAP PRAKTEK AKAD *QARDH WAL IJARAH* PADA PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI DI BANK SYARI'AH MANDIRI CABANG SEMARANG**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal:

**28 Januari 2009**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2008/2009.

Ketua Sidang,

**DR. Imam Yahya, M.Ag**  
NIP. 150 275 331

Penguji I,

**Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag**  
NIP. 150 231 628

Pembimbing I,

**Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag**  
NIP. 150 254 254

Semarang, 28 Januari 2009

Sekretaris Sidang,

**Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag**  
NIP. 150 254 254


Penguji II,

**Nur Fathoni, M.Ag**  
NIP. 150 299 490

Pembimbing II,

**Anthin Lathifah, M.Ag**  
NIP. 150 318 016

## MOTTO



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. an-Nisaa': 29)*

## **DEKLARASI**

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 14 Januari 2009

Deklarator

**Nur Halimah**  
**2 1 0 4 1 6 4**

## ABSTRAKSI

Penelitian praktek akad *qardh wal ijarah* pada Pembiayaan Talangan Haji di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang ini bertujuan untuk (1) mengetahui aplikasi akad *Qardh wal Ijarah* pada Pembiayaan Talangan Haji di BSM, (2) mengetahui apakah penerapan akad *Qardh wal Ijarah* pada Pembiayaan Talangan Haji di BSM telah sesuai dengan syari'at Islam.

Fokus penelitian ini adalah penelitian dari sisi syari'ah yang meliputi aspek akad *Qardh wal Ijarah* yang diterapkan dalam pelaksanaan Pembiayaan Talangan Haji.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara dan metode dokumentasi. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan peneliti kepada pimpinan kantor kas Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang dengan tujuan untuk mengetahui akad *qardh wal ijarah* pada Pembiayaan Talangan Haji, serta wawancara dengan nasabah untuk mengetahui praktek akad *qardh wal ijarah*. Sedangkan metode dokumentasi digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data dari laporan tahunan BSM, maupun lembar akad *Qardh wal ijarah*. Metode analisis yang dipakai peneliti adalah metode *deskriptif analisis kualitatif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan Talangan Haji ini merupakan pembiayaan yang dikhususkan kepada nasabah Tabungan Mabrur, karena pelunasan talangan dibayar melalui rekening Tabungan Mabrur. Pelaksanaan akad *qardh wal ijarah* dalam pembiayaan Talangan Haji merupakan bentuk satu kesatuan akad yang tidak dapat dipisahkan dan harus disepakati di awal perjanjian, yaitu antara akad *qardh* talangan haji dan akad *ijarah* pengurusan pendaftaran haji. Nasabah tidak dikenakan biaya administrasi untuk akad *qardh*, tetapi jika nasabah tidak dapat mengembalikan dana talangan sebelum keberangkatan haji, maka pemberangkatan haji akan dibatalkan karena untuk menghindari haji dengan cara berhutang. Dari jasa pengurusan pendaftaran dan layanan hajinya, BSM berhak mendapatkan *ujrah*. Akan tetapi pada prakteknya, *ujrah* telah ditentukan pihak BSM berdasarkan jumlah talangan yang diberikan kepada nasabah. Maka *ijarah* di dalamnya akan berkaitan dengan akad *qardh*. Padahal jika ada tambahan atas pengembalian modal *al-qardh* itu adalah *riba*, dan *riba* telah jelas diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan *ijarah* di dalam Pembiayaan Talangan Haji hanya *khillah* dari pihak bank agar bank mendapatkan keuntungan dari akad *qardh* yang diberikan kepada nasabah.

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, penulis panjatkan puji syukur ke hadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Studi Analisis Terhadap Praktek Akad *Qardh Wal Ijarah* Pada Pembiayaan Talangan Haji di Bank Syari’ah Mandiri Cabang Semarang”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) dalam ilmu Muamalah di Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya. Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak mungkin dapat terwujud. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada mereka yang telah banyak memberi sumbangan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini, mereka adalah :

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi izin penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini.
2. Bapak Drs. H. Nur Khoirin M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Ibu Anthin Lathifah M.Ag selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Kepala dan staf karyawan Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.



4. Bapak dan Ibu dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tuaku tercinta yang tidak pernah lelah dengan do'anya, kakak-kakaku tercinta yang telah memberikan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Teman-teman mahasiswa, kost, seperjuangan dan semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan moral dari semua pihak di atas mustahil skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan memohon kepada Allah Swt. semoga amal shaleh mereka mendapatkan ridha dan balasan yang lebih baik.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian dan khususnya bagi penulis sendiri.

Semarang, 14 Januari 2009

Penulis

**Nur Halimah**

2 1 0 4 1 6 4

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan untuk:*

- ❖ *Kedua orang tua tercinta [Bpk Tugimin dan Ibu Mardiyah] yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan do'a tulus bagi penulis selama berlangsungnya proses studi serta penulisan skripsi ini.*
- ❖ *Kedua kakak tersayang [Mba' Aya se-keluarga (Mas Syamsu + De' Abi) dan Mba' Hid] yang selalu berdo'a dan memberikan dorongan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.*
- ❖ *Segenap teman-teman mahasiswa IAIN walisongo Semarang "khususnya fak. Syari'ah jurusan Mu'amalah 2004 paket B"*
- ❖ *Sobit-sobit di kost lama maupun kost baru [Aal, Nurul, Ni2k, Ima, Umari, Nisa, Neni, Li2ey, Ulya, Mami, Lu2', Rina, Novi, de' Elli, de' Uus2, mba' Rizqi, mba' Durroh, mba' Zainul, mba' Ning hid, mba' Nurul, mba' Fathir, de' Yuli, de' Umi, de' Ana, Ulva, Asiyah, Rofi', de' Ela, de' Zulfa, dkk].*
- ❖ *My Best friend yang baik hati "semoga engkau selalu dalam naungan-Nya. Amiin", teman-teman di naafilah (Ahlisin, Abdurrohman, Janah, Da'im, A. Fitri, dkk), dan semua pihak yang tidak memungkinkan penulis sebutkan satu-persatu, ucapan beribu-ribu terimakasih penulis sampaikan kepada mereka semua yang telah memberikan warna-warni kehidupan bagi penulis selama masa study di IAIN serta motivasi maupun bantuan kepada penulis hingga skripsi ini bisa terselesaikan.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	v
<b>HALAMAN ABSTRAKSI</b> .....	vi
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG <i>QARDH</i> DAN <i>IJARAH</i></b> .....	13
A. <i>Qardh</i> .....	13
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Qardh</i> .....	13
2. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i> .....	21
B. <i>Ijarah</i> .....	26

1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	26
2. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> .....	29
3. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijarah</i> .....	34
<b>BAB III : PRAKTEK AKAD <i>QARD WAL IJARAH</i> PADA</b>	
<b>PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI DI BSM CABANG</b>	
<b>SEMARANG .....</b>	<b>40</b>
A. Sekilas Bank Syari'ah Mandiri .....	40
1. Sejarah Perkembangan Bank Syri'ah Mandiri.....	40
2. Visi, Misi dan Budaya Perusahaan.....	44
B. Gambaran Produk Pembiayaan Talangan Haji di BSM.....	45
C. Pelaksanaan Akad <i>Qardh wal Ijarah</i> Pada Pembiayaan	
Talangan Haji di BSM Cabang Semarang.....	51
1. Pelaksanaan akad <i>Qardh</i> Talangan Haji di BSM Cabang	
Semarang.....	51
2. Pelaksanaan akad <i>Ijarah</i> Pengurusan Pendaftaran Haji di	
BSM Cabang Semarang.....	52
<b>BAB IV : ANALISIS TERHADAP PRAKTEK AKAD <i>QARDH WAL</i></b>	
<b><i>IJARAH</i> PADA PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI DI BSM</b>	
<b>CABANG SEMARANG.....</b>	<b>55</b>
A. Analisis Pada Akad <i>Qardh</i> Talangan Haji di Bank Syari'ah	
Mandiri Cabang Semarang.....	55
B. Analisis Pada Akad <i>Ijarah</i> Pengurusan Pendaftaran Haji di	
Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang .....	60

<b>BAB V : PENUTUP</b> .....	70
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran-saran .....	71
C. Penutup .....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menunaikan Ibadah haji hampir menjadi cita-cita setiap umat Islam. Namun dengan berbagai macam kendala, diantaranya masalah *finansii*<sup>1</sup>, masih banyak umat Islam yang belum dapat menunaikan ibadah haji.

Untuk mempersiapkan biaya perjalanan ibadah haji, masyarakat menggunakan berbagai macam cara. Antara lain dengan menabung di berbagai perbankan baik perbankan syari'ah maupun perbankan konvensional.

Meskipun demikian, seorang yang telah mempunyai tabungan, ternyata juga tidak dengan mudah untuk segera mewujudkan niat tersebut. Karena pada tahun tertentu, jumlah kuota (jatah) tiap negara untuk dapat mengirimkan jama'ah haji sangat terbatas disebabkan banyaknya umat Islam di dunia yang menginginkan ibadah haji.

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menyiasati kendala keterbatasan kuota tersebut adalah berusaha merealisasikan keberangkatan dengan cara secepat mungkin mendapatkan porsi haji.

Melihat permasalahan yang dihadapi oleh calon jamaah, berbagai Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) menawarkan jasanya untuk membantu mempercepat perolehan porsi haji. Diantaranya Bank Syari'ah Mandiri, yaitu dengan membuka produk Pembiayaan Talangan Haji.

---


<sup>1</sup> Mengenai/berhubungan dengan masalah keuangan. Baca Widodo, Amd. Dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Absolut, 2001, hlm. 156.

Pembiayaan Talangan Haji BSM merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus, untuk menutup kekurangan dana guna memperoleh kursi/seat haji saat pelunasan BPIH.<sup>2</sup> Pada pembiayaan tersebut menggunakan akad *Qardh wal Ijarah*.

*Qardh wal Ijarah* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.<sup>3</sup>

Secara umum, *Al Qardh* adalah penyerahan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih *klasik* (kuno), *qardh* bukan merupakan transaksi *komersial* (mencari keuntungan) melainkan merupakan transaksi yang bersifat *ta'awun* (tolong-menolong).<sup>4</sup>


Sumber ajaran Islam sangat kuat menyerukan prinsip hidup tolong-menolong dalam kebaikan, seperti halnya dengan utang-piutang. Prinsip itu ada dalam Firman Allah SWT:



<sup>2</sup> <http://www.syariahmandiri.co.id/produkdanjasa/pembiayaan.php>

<sup>3</sup> <http://www.syariahmandiri.co.id/produkdanjasa/pembiayaan.php>

<sup>4</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hlm. 70.



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan qalaa-id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah, mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 2)*

Sedangkan yang dimaksud *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.<sup>5</sup>

Melihat definisi-definisi di atas dapat diketahui bahwa akad *Qardh wal Ijarah* pada Pembiayaan Talangan Haji adalah akad pemberian pinjaman dana talangan uang oleh bank kepada nasabah khusus, disertai dengan penyerahan tugas agar bank memberikan jasa pengurusan pendaftaran melalui SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) untuk mendapatkan porsi.

Pada prinsipnya transaksi *al-qardh* merupakan bagian dari transaksi *ta'awun* atau tolong menolong dan bukan akad untuk komersial. Oleh karena itu pihak bank syari'ah tidak dapat menetapkan adanya tambahan dalam pengembalian pinjaman *al-qardh*.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 117.

<sup>6</sup> Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syari'ah Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka SM, 2007, hlm. 88.



*Ijarah* sesungguhnya merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dalam hal ini, manfaat menjadi obyek transaksi. Dari segi ini, *Ijarah* dapat dibedakan menjadi dua. Pertama *Ijarah* yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan. Misalnya menyewa rumah, pertokoan, kendaraan, dan lain sebagainya. Kedua, *Ijarah* yang mentransaksikan manfaat SDM yang lazim disebut perburuhan.<sup>7</sup>

Berkenaan dengan obyek *Ijarah*, hukum Islam juga mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* (upah atau ongkos sewa) sebagaimana berikut ini:

Pertama, upah harus berupa *mal mutaqawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas.<sup>8</sup> *Mal mutaqawwim* bukanlah berarti harta yang bernilai di dalam anggapan masyarakat, tetapi maknanya “yang dibolehkan kita memanfaatkannya”.<sup>9</sup>

Kedua, upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Karena jika upah sama dengan obyeknya dapat mengantarkan kepada praktek riba *fadhhl*.<sup>10</sup>

Dalam kaitannya dengan produk Pembiayaan Talangan Haji, nasabah bertindak sebagai peminjam dana kepada bank untuk menggunakan atau memanfaatkan uang sebagai pelunasan BPIH, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang mengutangi (*muqridh*) dan disertai tugas untuk

---

<sup>7</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 183.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 186.

<sup>9</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 157.

<sup>10</sup> Ghufron A. Mas'adi, *op. cit*, hlm. 187.

melayani pengurusan haji nasabah serta mendaftarkannya melalui SISKOHAT.

Dalam hal ini, Bank Syariah Mandiri tidak diperbolehkan meminta imbalan atau keuntungan atas pinjaman *al-qardh*. Akan tetapi setelah penulis perhatikan, pihak BSM memberikan persyaratan khusus bagi nasabah yang membutuhkan Talangan Haji, yaitu dengan menentukan *ujrah* (upah) dari akad *qardh wal ijarah* tersebut.<sup>11</sup> Padahal akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (pihak yang menghutangi) baik tambahan atau apapun bentuknya.<sup>12</sup>

Melihat masalah di atas penulis merasa tertarik untuk menelitinya lebih lanjut, dan hasil penelitian itu akan penulis susun dalam bentuk skripsi yang diberi judul:

**“STUDI ANALISIS TERHADAP PRAKTEK AKAD *QARDH WAL IJARAH* PADA PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI DI BANK SYARI’AH MANDIRI CABANG SEMARANG.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mencapai tujuan dari pembahasan judul skripsi di atas, maka penulis merumuskan dan membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi akad *Qardh wal Ijarah* pada Pembiayaan Talangan Haji di BSM Cabang Semarang?

---

<sup>11</sup> Lembar akad Pembiayaan Talangan Haji.

<sup>12</sup> Ghufron A. Mas’adi, *op. cit*, hlm. 173.

2. Apakah penerapan akad *Qardh wal Ijarah* pada Pembiayaan Talangan Haji di BSM Cabang Semarang telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui aplikasi akad *Qardh wal Ijarah* Pada Pembiayaan Talangan Haji di BSM Cabang Semarang.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan akad *Qardh wal Ijarah* pada Pembiayaan Talangan Haji di BSM Cabang Semarang tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam.

### **D. Telaah Pustaka**

Adapun sebagai bahan perbandingan bagi penulis dan untuk mendukung kevalidan dalam skripsi ini, maka akan penulis sampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang penulis bahas antara lain:

1. Skripsi atas nama M. Lutfi Aziz dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Hutang-Piutang di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Lumintu Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Semarang. Skripsi ini pada intinya menyimpulkan bahwa transaksi hutang piutang di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Lumintu Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Semarang terdapat unsur-unsur yang mengarah kepada riba

yaitu adanya persyaratan pengembalian hutang yang diperjanjikan pada waktu akad (sebagai tambahan).

2. Skripsi atas nama Zubaidatun Ni'mah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Sistem Pembiayaan *al-Qardh al-Hasan* (Studi Analisis di BNI Syari'ah Cabang Semarang)" yang di dalamnya menyimpulkan bahwa pentasarufan *al-Qardh al-Hasan* yang notabene dana ZIS yang tidak dikhususkan pada golongan tertentu dan tidak disamaratakan pada *asnaf samaniyah*, adalah satu upaya yang dilakukan bank BNI Syari'ah Cabang Semarang; agar dana tersebut benar-benar sampai pada pihak yang pada hakikatnya dimaksud dalam surat at-Taubah (60), dan sesuai dengan pensyariaan ZIS yakni demi meningkatkan kesejahteraan mustahiknya. Dan segala persyaratan maupun prosedur yang diterapkan pihak BNI Syari'ah adalah demi kebaikan bersama antara nasabah dan bank maupun pelimpah dana, yang pelaksanaannya tetap mengacu pada prinsip-prinsip pemberian kredit (pinjaman) dalam konteks perjanjian Islami.
3. Penulis juga melihat dan mempelajari skripsi atas nama Neneng Aisyah yang berjudul "Analisis Denda Keterlambatan Pembayaran Utang Pada Kartu Kredit Syari'ah Menurut Fatwa DSN MUI (Studi Analisis Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006)". Skripsi tersebut pada pokoknya menyimpulkan denda keterlambatan pada kartu kredit syari'ah mengandung riba, meskipun denda tersebut dipergunakan untuk dana

sosial. Akan tetapi dalam fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 memperbolehkan adanya denda keterlambatan pada Kartu Kredit Syari'ah.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, karena penulis belum pernah menemukan karya seperti judul yang penulis angkat, kecuali karya-karya yang mungkin terkait yang telah penulis sebutkan di atas.

## **E. Metode Penelitian**

Agar hasil penelitian ini lebih obyektif, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu *research* yang dilakukan di kancah atau di medan terjadinya gejala-gejala.<sup>13</sup> Dengan tempat penelitian di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang.

### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>14</sup> Yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data primer yaitu: data yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama.<sup>15</sup> Data ini dapat diperoleh penulis melalui wawancara

---

<sup>13</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, Yogyakarta: ANDI, Cet. ke-30, 2000, hlm. 10.

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. Ke-12, 2002, hlm. 107.

dengan Kepala Kantor Kas BSM berupa mekanisme Pembiayaan Talangan Haji meliputi jangka waktu pelunasan talangan maupun biaya *ujrah*, serta lembar akad pembiayaan talangan haji untuk mengetahui aplikasi akad *qardh wal ijarah* di dalamnya. Dengan kata lain data ini merupakan murni yang diperoleh dari hasil lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu: data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang digunakan untuk melengkapi data primer.<sup>16</sup> Penulis dapat memperoleh data sekunder dari buku-buku, baik tentang akad *Qardh* dan *Ijarah* maupun ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian *kualitatif*, peneliti tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrumen untuk mengatur variabel, tapi peneliti mencari dan belajar dari subjek dalam penelitiannya, serta menyusun format (yang disebut protokol) untuk mencatat data ketika penelitian berjalan.<sup>17</sup> Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Interview/ wawancara

Interview/ wawancara, yaitu suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik

---

<sup>15</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 87.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

<sup>17</sup> Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2003, hlm. 47.

dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.<sup>18</sup> Dalam hal ini, peneliti menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur kepada Pimpinan Kantor Kas BSM, nasabah Pembiayaan Talangan Haji BSM, nasabah Tabungan Mabrur BSM mengenai produk Pembiayaan Talangan Haji yang ada di Bank Syari'ah Mandiri, aplikasi akad *qardh wal ijarah* di dalamnya, dsb.

b. Dokumentasi

Yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.<sup>19</sup> Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data-data dari laporan tahunan BSM berupa perkembangan BSM, maupun jenis-jenis produk BSM, data dari brosur-brosur berupa ketentuan-ketentuan Tabungan Mabrur dan lain sebagainya yang terdapat di Bank Syari'ah Mandiri.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka untuk menyusun dan menganalisis data-data tersebut menggunakan metode *deskriptif analisis* dan pendekatan normatif. Metode *deskriptif analisis* adalah prosedur pemecahan yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek atau obyek (seseorang atau pada suatu lembaga) saat sekarang dengan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : CV. Mandar Maju, 1996, hlm. 187.

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *op. cit.*, hlm. 206.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 423.

Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif bagaimana fakta yang terjadi di lapangan (BSM Cabang Semarang) dalam pelaksanaan *qardh wal ijarah* pada Pembiayaan Talangan Haji dan dengan melihat apakah penerapan akad tersebut baik atau tidak, benar atau salah menurut norma yang ada, yaitu norma hukum Islam.

#### **F. Sistematika Penulisan.**

Agar pembahasan skripsi ini lebih mengarah, maka penulis membagi pembahasan menjadi beberapa bab, tiap bab terdiri dari sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini terarah dan tersusun rapi. Adapun bab-bab yang dimaksud terbagi menjadi lima bab, yang akan penulis uraikan di bawah ini, yaitu:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam bab pertama ini menguraikan tentang latar belakang timbulnya masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. Bab pertama ini merupakan bab awal yang mengantarkan pada bab-bab berikutnya.

#### **BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG *QARDH* DAN *IJARAH***

Dalam bab ini penulis akan menguraikan landasan teori yang merupakan pijakan dalam penulisan skripsi yang meliputi pengertian dan dasar hukum *qardh*, syarat dan rukun *qardh*, pengertian dan dasar hukum *ijarah*, syarat dan rukun *ijarah*.



### **BAB III. PRAKTEK AKAD *QARDH WAL IJARAH* PADA PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI DI BANK SYARI'AH MANDIRI CABANG SEMARANG**

Pada bab ini, penulis akan memaparkan sekaligus menguraikan mengenai hasil penelitian lapangan yang berisikan tentang sekilas Bank Syariah Mandiri, produk-produk yang ada di Bank Syari'ah Mandiri, gambaran tentang produk pembiayaan talangan haji, praktek akad *qardh wal ijarah* yang meliputi pelaksanaan akad *qardh* talangan haji dan pelaksanaan akad *ijarah* pengurusan pendaftaran haji di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang.

### **BAB IV. ANALISIS TERHADAP PRAKTEK AKAD *QARDH WAL IJARAH* PADA PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI DI BANK SYARI'AH MANDIRI CABANG SEMARANG**

Pada bab empat ini, penulis akan membahas serta menganalisa pada bab sebelumnya yang meliputi analisis terhadap *akad qardh* talangan haji di BSM Cabang Semarang dan analisis terhadap akad *ijarah* pengurusan pendaftaran haji di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang.

### **BAB V. PENUTUP**

Pada bab lima ini, yang merupakan bab terakhir dalam penyusunan skripsi berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran serta penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *QARDH* DAN *IJARAH*

#### A. *Qardh*

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum *Qardh*

Menurut Sayid Sabiq dalam *Fiqhussunnah* pengertian *al-Qardh* menurut bahasa adalah:

القرض لغة القطع<sup>1</sup>

Artinya: “*Al-Qardhu secara bahasa berarti “putus”*”.

Harta yang dihutangkan kepada pihak lain dinamakan *qardh* karena ia terputus dari pemiliknya. Sedangkan pengertian *qardh* menurut istilah adalah:

القرض هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ليرد مثله اليه عند قد رته عليه<sup>2</sup>

Artinya: “*Harta yang diberikan seseorang pemberi hutang kepada orang yang dihutangi untuk kemudian dia memberikan yang semisal/sepadan setelah mampu*”.

Definisi yang berkembang di kalangan fuqaha, *Al-Qardh* adalah penyerahan (pemilikan) harta *al-misliyat*<sup>3</sup> kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya”, atau dengan pengertian lain, “suatu akad yang

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *fiqh al Sunnah*, Juz 12, Al-kuwait: Dar Al Bayan, tt, hlm. 166.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Harta *al-misliyat* adalah harta yang mempunyai persamaan atau padanan dengan tidak mempertimbangkan adanya perbedaan antara satu dengan lainnya dalam kesatuan jenisnya. Biasanya berupa harta benda yang dapat ditimbang, ditakar, diukur atau dihitung kuantitasnya. Baca Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 24.

bertujuan untuk menyerahkan harta *misliyat* kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.<sup>4</sup>

Dalam pengertian lain, *Al qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>5</sup>

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk *mu'amalah* yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>6</sup>

Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.<sup>7</sup>

Dalam perbankan syari'ah terdapat kegiatan usaha, diantaranya penyaluran dana melalui prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*.

*Al-qardh* merupakan pinjaman kebaikan. *Al-Qardh* digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek.<sup>8</sup>

*Qardh* merupakan pemberian pinjaman oleh bank kepada nasabah tanpa

---

<sup>4</sup> Ghuftron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 170-171.

<sup>5</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hlm. 70.

<sup>6</sup> Ghuftron A. Mas'adi, *op. cit*, hlm. 171.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet. Ke-2, 2005, hlm. 223.

<sup>8</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Ed. Revisi, 2005, hlm. 102.

adanya imbalan. Perikatan jenis ini bertujuan untuk menolong, oleh karena itu bank hanya akan mendapatkan kembali sejumlah modal yang diberikan kepada nasabah. Bank syari'ah dapat menyediakan fasilitas ini dalam bentuk berikut sebagai berikut:

- a. Sebagai dana talangan untuk jangka waktu singkat, maka nasabah akan mengembalikannya dengan cepat, seperti *compensating balance* dan *factoring* (anjak piutang)<sup>9</sup>.
- b. Sebagai fasilitas untuk memperoleh dana cepat karena nasabah tidak bisa menarik dananya, misalnya karena tersimpan dalam deposito.
- c. Sebagai fasilitas membantu usaha kecil atau sosial.<sup>10</sup>

Dalam masalah utang-piutang, Islam telah mengatur bahwa utang-piutang adalah boleh hukumnya, sebagaimana dalam kaidah fiqh disebutkan:

الاصل في المعاملة الاباحة الا ان يدل دليل على تحريمها

Artinya: “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.<sup>11</sup>

Dari kaidah fikih diatas, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, seperti halnya dengan utang-piutang, kecuali yang jelas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

---

<sup>9</sup> *Factoring* atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu. Baca Gemala Dewi, *et al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, Cet. Ke- 1, 2005, hlm. 165


<sup>10</sup> Gemala Dewi, *et al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, cet. ke- 1, 2005, hlm. 164

<sup>11</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-2, 2007, hlm 130.

*Qardh* sebagai suatu akad yang dibolehkan, merupakan sesuatu yang harus diyakini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal muamalah, sebagaimana yang dijelaskan Allah agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah.” Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada manusia” sebagai bagian dari hidup bermasyarakat (*civil society*).<sup>12</sup>

Adapun yang menjadi dasar hukumnya pelaksanaan akad *Qardh* adalah sebagai berikut:

1). Al-Qur’an: Surat al-Muzzammil, ayat 20



<sup>12</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1, 2001, hlm. 132.


Artinya: *Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya engkau (Muhammad) berdiri (solat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran, Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Quran laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

2). Al-Qur'an: Surat al-Baqarah, ayat 280



Artinya: *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.*

3). Al-Qur'an: Surat al-Baqarah, ayat 283



Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang*

*dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

4). Al-Qur'an: Surat al-Hadiid, ayat 11



Artinya: *Barangsiapa menghutangkan (karena Allah) dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuk-nya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.*

5). Al-Hadits:

حدثنا مسدد حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن همام بن منبه اخي وهب بن منبه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: *مطل الغني ظلم*<sup>13</sup>.

Artinya: *Diceritakan oleh Musadad dari 'Abdul A'la dari Ma'mar dari Hamam bin Munabbih dari saudara Hamam bin Munabih yaitu Wahab bin Munabbih sesungguhnya Wahab mendengar Abu hurairah r.a berkata: Rasulullah s.a.w bersabda: Menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu adalah suatu kezoliman. (H. R Bukhori)*

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masalah *Qardh (utang-piutang)*. Dalam firman-Nya Allah memerintahkan umat muslim untuk memberikan hutang dengan hutang yang baik, dan kebaikan dari hutang itu akan

<sup>13</sup> Al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Shakhih al-bukhari*, Juz III, Libanon: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt, hlm. 120

memperoleh balasan di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya.

Jika bermu'amalah tidak secara tunai dan tidak memungkinkan untuk mencatat transaksinya, dianjurkan adanya barang tanggungan yang dipegang *muqridh* dari *muqtaridh*. Akan tetapi jika mereka saling percaya, hendaknya pihak *muqtaridh* itu menunaikan amanatnya (hutangnya). Bagi *muqtaridh* yang mampu membayar hutang akan tetapi menunda-nunda pembayaran hutangnya, maka itu adalah suatu bentuk kedzoliman. Demikian sebaliknya, jika *muqtaridh* belum mampu membayar hutangnya, dianjurkan bagi pihak *muqridh* untuk memberikan tangguh hingga *muqtaridh* mampu melunasinya.

Bentuk pinjaman yang diberikan oleh *muqridh* merupakan kebahagiaan bagi *muqtaridh* yang memang benar-benar membutuhkan dan merupakan sesuatu yang sangat terpuji. Memberi hutang kadang-kadang dapat menjadi wajib seperti menghutangi orang yang terlantar atau yang sangat berhajat. Tidak *syak* (diragukan) lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang amat besar faedahnya terhadap masyarakat, karena masyarakat satu dengan yang lain pasti membutuhkan pertolongan.<sup>14</sup>

Para ulama telah sepakat bahwa *Qardh* boleh dilakukan. Dasar kebolehananya terdapat dalam dalil atau nash al-Qur'an maupun hadits yang menganjurkan untuk memberikan hutang kepada yang membutuhkan. Sebab di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna,

---

<sup>14</sup> Moh. Rifa'I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978, hlm. 415



merasakan susah ataupun senang, tawa ataupun tangis. Oleh karena itu, manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk mewujudkan apa yang diinginkan.

Ada beberapa akibat hukum yang berkaitan dengan utang-piutang :

Pertama, akad utang-piutang menetapkan peralihan pemilikan. Misalnya, apabila seseorang menghutangkan satu kilo gandum kepada orang lain, maka barang tersebut terlepas dari pemilikan *muqridh* (orang yang menghutangi), dan *muqtaridh* (orang yang berhutang) menjadi pemilik atas barang tersebut sehingga ia bebas bertasyaruf atasnya. Hal ini sebagaimana berlaku pada akad jual-beli, *hibbah*, dan hadiah.

Kedua, penyelesaian utang-piutang dilaksanakan di tempat akad berlangsung. Sekalipun demikian, dapat juga dilaksanakan di tempat lain sepanjang penyerahan tersebut tidak membutuhkan ongkos atau sepanjang disepakati demikian.

Ketiga, pihak *muqtaridh* wajib melunasi hutang dengan barang sejenis jika obyek hutang adalah barang *al-misliyyat*, atau dengan barang yang sepadan (senilai) jika obyek hutang adalah barang *al-qimiyyat*. Ia sama sekali tidak wajib melunasi hutangnya dengan *'ain* (barang) yang dihutangnya. Pada sisi lain pihak *muqridh* tidak berhak menuntut pengembalian *'ain* (barang) yang dihutangkannya karena barang tersebut telah terlepas dari pemilikannya.

Keempat, jika dalam akad ditetapkan waktu atau tempo pelunasan hutang, maka pihak *muqridh* tidak berhak menuntut perlunasan sebelum

jatuh tempo. Sedang apabila tidak ada kesepakatan waktu atau tempo pengembaliannya, menurut *Fuqaha Malikiyah* pelunasan hutang berlaku sesuai adat yang berkembang. Misalnya jika seseorang meminjam satu kwintal padi tanpa dibatasi waktu pengembaliannya, sedangkan adat utang-piutang padi dibayarkan setelah musim panen. Maka ketika panen tiba *muqtaridh* wajib melunasinya. Jika sama sekali tidak berlaku adat tertentu, maka waktu pelunasan hutang berlaku semenjak pihak *muqtaridh* telah selesai memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan tujuannya.

Kelima, ketika waktu pelunasan hutang tiba, sedang pihak *muqtaridh* belum mampu melunasi hutang, sangat dianjurkan oleh ajaran Islam agar pihak *muqridh* berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan, sekalipun demikian ia berhak menuntut pelunasannya. Pada sisi lain ajaran Islam juga menganjurkan agar pihak *muqtaridh* menyegerakan pelunasan hutang, karena bagaimanapun juga hutang adalah sebuah kepercayaan dan sekaligus pertolongan, sehingga kebajikan ini sepantasnya dibalas dengan kebajikan pula, yakni menyegerakan pelunasannya.<sup>15</sup>

## 2. Rukun dan Syarat *Qardh*.

Menurut Fuqaha' Jumhur, rukun akad terdiri atas:<sup>16</sup>

### a. 'Aqidain

---

<sup>15</sup> Ghufron A. Mas'adi, *op. cit.*, hlm. 174-175.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

'*Aqidain* mengandung pengertian orang yang menjalankan *aqad* atau perjanjian hutang piutang. Dengan demikian, yang terlibat dalam hutang piutang tidak lain adalah *muqridh* dan *muqtaridh*.<sup>17</sup>

'*Aqidain* adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad (perikatan), dari sudut hukum adalah subjek hukum. Subjek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum seringkali diartikan sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban.<sup>18</sup>

Adapun subjek akad (*aqidain*) adalah sebagai berikut :

1). *Aqil* (berakal)

Orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih dibawah umur, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perjanjian yang dibuatnya.

2). *Tamyiz* (dapat membedakan)

Orang yang bertransaksi haruslah dapat membedakan yang baik dan buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi.


3). *Mukhtar* (bebas dari paksaan)

Hal ini berarti para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari paksaan dan tekanan. Syarat ini didasarkan pada Firman Allah SWT dalam Al Qur'an:

---

<sup>17</sup> Sayyid Bakri Bin Sayyid Muhammad Syatho Addimyathi, *I'alah ath-thalibin* juz III, Bairut: Daar al-kutub, tt, hlm. 52.

<sup>18</sup> Gemala Dewi, *et al., op. cit.*, hlm. 51.



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS an Nisa : 29 )*

b. *Ma'qud 'Alaihi*

*Ma'qud 'Alaihi* adalah benda yang menjadi objek perjanjian hutang piutang. Benda yang menjadi objeknya harus *mal mutaqawwim*.<sup>19</sup> Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi objek hutang piutang terdapat perbedaan di kalangan fuqaha Mazhab. Menurut fuqaha Mazhab Hanafiyah, akad utang piutang hanya berlaku pada benda-benda *al-misliyyat*, yakni harta benda yang banyak padanannya, yang lazimnya dihitung melalui timbangan, takaran atau satuan. Sedangkan harta benda *al-qimiyyat* tidak syah dijadikan objek hutang piutang, seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan, dan lain-lain.

Sedangkan menurut fuqaha Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah, setiap harta benda boleh diberlakukan atasnya akad salam boleh diberlakukannya atasnya akad hutang piutang, baik berupa

<sup>19</sup> *Mal mutaqawwiim* mengandung pengertian harta benda yang halal untuk dimanfaatkan. Kebalikan dari jenis harta ini adalah *mal ghairul mutaqawwiim*. Perbedaan jenis ini didasarkan pada sudut pandang perlindungan dan pengakuan syari'at Islam atau ditinjau dari segi pemanfaatannya menurut syara'. Baca Ghufron A. Mas'adi, *op. cit.*, hlm. 20.

harta benda *al-misliyat* maupun *al-qimiyyat*. Pendapat ini didasarkan pada sunnah Rasulullah SAW, dimana beliau pernah berhutang seekor *bakr* (Unta berumur 2 tahun).<sup>20</sup>

Barang yang dihutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkan hal ini agar pada waktu pembayaran tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima pada saat *muqtaridh* berhutang.<sup>21</sup>

Oleh karena hutang piutang merupakan sebuah perikatan atau perjanjian, maka Objek hutang piutang harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :<sup>22</sup>

1). Telah ada ketika akad dilangsungkan.

Suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, hal ini didasarkan pada alasan bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada.

2). Dibenarkan oleh Syari'ah

Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Benda-benda yang sifatnya tidak suci. Seperti bangkai, minuman keras, atau darah dianggap tidak memiliki nilai dan manfaat bagi manusia.

Menurut kalangan Hanafiyah, dalam *tasharruf* akad tidak

---

<sup>20</sup> Ghufron A. Mas'adi, *op. cit.*, hlm.173.

<sup>21</sup> Chairuman Pasaribu, et al., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, cet. Ke-2, 1996, hlm. 137.

<sup>22</sup> Gemala Dewi, et al., *op. cit.*, hlm. 60.

mensyaratkan adanya kesucian objek akad. Syarat ini juga menyangkut bahwa objek tidak boleh najis atau mutanajis

3). Harus jelas dan dikenali

Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh aqid. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Jika objek itu berupa barang, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi, dan keadaannya.

4). Dapat diserahterimakan

Benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan ketika akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, disarankan bahwa objek perikatan berada dalam kekuasaan pihak pertama (*muqridh*) agar mudah menyerahkan kepada pihak kedua (*muqtaridh*)

c. *Sighat Aqad (Ijab Qabul)*

Pada prinsipnya makna atau essensi akad adalah kesepakatan dua kehendak (*ittifaq al-iradatain*), dan kesepakatan tersebut lazim terjadi melalui formula akad (*sighat al-'aqd*).

*Sighat* aqad adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan aqad berupa ijab dan qabul.

*Ijab* adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

*Qabul* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Para ulama Fiqh mensyaratkan beberapa hal dalam melakukan ijab qabul agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1). *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- 2). *Tawafuq/tathabuq bainal ijab wal qabul*, yaitu adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
- 3). *Jazmul iradataini*, yaitu *ijab* dan *qabul* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.
- 4). *Ittihadu majlisil 'aqdi*, dimana kedua pihak dapat hadir dalam satu majlis.

Agar terhindar dari kesalahpahaman yang dapat mengakibatkan perselisihan diantara *muqridh* dan *muqtaridh*, dengan tidak jauh berbeda dengan syarat diatas, Hasbi As Syiddiqie mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan dalam sighthat aqad adalah sebagai berikut :<sup>24</sup>

- 1). Harus terang pengertiannya
- 2). Antara *Ijab* dan *Qabul* harus bersesuaian
- 3). Harus menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

## **B. Ijarah**

---

<sup>23</sup> Ghufron A. Mas'adi, *op. cit.*, hlm. 91.

<sup>24</sup> Hasbi As Syiddiqie, *Pengantar Fiqh Muammalah*, Semarang : PT. Pustaka Rizqi Putra, Cet. ke-4, 2001, hlm. 29.

## 1. Pengertian dan Dasar Hukum *Ijarah*

*Al-ijarah* (الإجارة) artinya upah, sewa, jasa atau imbalan.

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah sewa-menyewa kontrak, menjual jasa dan lain-lain.<sup>25</sup>

*Ijarah* ialah akad yang obyeknya berupa penukaran manfaat untuk masa tertentu ; artinya : memilikikan manfaat dengan *iwadl* (ganti), sama dengan menjual manfaat.<sup>26</sup>

Dalam pengertian lain, *ijarah* dari *ujrah* yang berarti upah. Yaitu memberi upah kepada seseorang setelah mengerjakan pekerjaan tertentu atau sampai waktu yang tertentu.<sup>27</sup>

Adapun definisi *ijarah* yang disampaikan oleh kalangan fuqaha antara lain sebagai berikut:

“Menurut fuqaha Hanafiyah, *ijarah*: adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan. Menurut fuqaha Syari’iyah, *ijarah*: adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Menurut fuqaha Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah*: adalah pemilikan manfaat suatu harta-benda yang bersifat mubah selama periode waktu

---

<sup>25</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 227

<sup>26</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Mu’amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 97.


<sup>27</sup> Moh. Rifa’I *et al.*, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra, 1990, hlm. 224.



tertentu dengan suatu imbalan.”<sup>28</sup> *Ijarah* terbagi dua, yaitu sewaan dan perburuhan.<sup>29</sup>

Dasar dibolehkannya akad *ijarah* terdapat pada:

a. Al-Qur’an: Surat al-Baqarah, ayat 233



Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada

---

<sup>28</sup> Ghufron A. Mas'adi, *op. cit.*, hlm. 182.

<sup>29</sup> Moh. Anwar, *Fiqih Islam Mu'amalah, Munakahat, Faro'id & Jinayah (Hukum Perdata & Pidana Islam) Beserta Kaedah-Kaedah Hukumnya*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1979, hlm. 65.

*Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

b. Al-Qur'an: Surat ath-Thalaq, ayat 6



Artinya: *Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata: "wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya".*

c. Al-Hadits:

حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم و اعطى الحجام اجره.<sup>30</sup>

Artinya: *Diceritakan oleh Musa bin Isma'il dari Wuhaib dari Ibnu Thowus dari ayahnya Thowus Dari Ibn 'Abbas ra berkata: Rasulullah pernah berbekam lalu beliau memberikan upah kepada tukang bekam itu. (H.R. Bukhari)*

b. Ijtihad:

Para ulama fiqih tidak membolehkan *ijarah* terhadap nilai tukar uang karena menyewakan itu menghabiskan materinya. Sedangkan dalam *ijarah* yang dituju hanyalah manfaat dari suatu benda. Selain itu menyewakan uang berarti adanya kelebihan pada barang ribawi yang cenderung kepada riba yang jelas diharamkan.

2. Rukun dan Syarat *Ijarah* (sewa-menyewa).

<sup>30</sup> Al-imam Abi 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il, *op. cit*, hlm. 75.

Sebagai sebuah transaksi umum, *ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya.

Ulama Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa rukun *ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul* saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa-menyewa).

Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun *ijarah* ada empat:

- a. Orang yang berakal
- b. Sewa/imbalan
- c. Manfaat
- d. Sighat (*ijab* dan *kabul*)

Menurut ulama mazhab Hanafi, rukun yang dikemukakan oleh jumhur ulama di atas adalah bukan rukun tetapi syarat.<sup>31</sup>

Ulama berbeda pendapat dalam masalah pelaksanaan *ijab qabul*, yaitu apakah perlu disertai kata-kata atau tidak ?

Menurut Imam Syafi'i sesungguhnya jual beli itu terjadi dengan sah harus disertai dengan ungkapan, baik dengan terang-terangan atau dengan cara kinayah.<sup>32</sup>

Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa *ijab qabul* itu tidak harus disertai dengan kata-kata.<sup>33</sup>

Permasalahan *ijab qabul* dengan kata-kata atau tidak, pada hakikatnya didasarkan pada beberapa peristiwa yang terjadi dalam

---

<sup>31</sup> M. Ali Hasan, *op. cit.*, hlm. 231.

<sup>32</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al- Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Juz II, Semarang : Toha Putra, t.th., hlm. 129.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

masyarakat, seperti seseorang yang membeli sesuatu yang tidak terlalu mahal, maka *ijab* dan *qabulnya* tidak terlalu diperhatikan. Akan tetapi kaitannya dengan sewa menyewa yang di dalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang harus ada, maka hal ini harus disertai dengan *ijab* dan *qabul*.

Adapun syarat-syarat akad *ijarah* dalam bukunya Gemala Dewi adalah sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*.
- b. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari.
- c. Orang yang menyewa barang berhak memanfaatkannya untuk menggunakan manfaat tersebut, ia boleh memanfaatkan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, baik dengan cara menyewa atau meminjamkan. Artinya, barang yang disewa dapat disewakan lagi pada orang lain, misalnya seseorang menyewa rumah dapat digunakan untuk dirinya atau disewakan lagi pada orang lain. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pemilikan tidak hanya terbatas pada pembelian, tetapi juga sewa dan terhadap barang yang telah dimiliki (*ownership*) ataupun hak kepemilikannya telah dikuasai (*possession*) dapat diperjual belikan, dipinjamkan atau disewakan.
- d. Pada *ijarah* yang bersifat jasa atas pekerjaan seseorang (*ijarah 'ala al-a'mal*), obyek *ijarah* bukan merupakan suatu kewajiban bagi orang tersebut. Misalnya, menyewa orang untuk melaksanakan sholat,

menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan hajinya. Mengenai *fee* atau gaji pada suatu pekerjaan yang bukan fardhu 'ain tetapi kewajiban kolektif (*kifayah*) seperti mengajar ngaji, ulama umumnya membolehkan berdasarkan Hadits Rasul: “Upah yang lebih berhak kamu ambil adalah dari mengajarkan kitab Allah (HR. Ahmad Ibnu Hanbal, Abu Daud, at-Tirmizi, dan Ibnu Majah dari Abi Said al-Khudri). Pada Hadits lain juga dijelaskan kebolehan mengambil upah (*al-'umulah*) pada petugas amil zakat. Dengan demikian pemberian upah/*fee* atas jasa seseorang dalam suatu pekerjaan dibolehkan.

- e. Obyek *ijarah* merupakan suatu yang bisa disewakan.
- f. Upah/sewa dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang bernilai.
- g. Ulama Hanafi mengatakan upah/sewa itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. Bisa saja sewa-menyewa pada barang yang sama tetapi jika berada dalam nilai dan manfaat dibolehkan. Dengan demikian *ijarah* bisa dikenakan atas manfaat barang atau jasa yang dibutuhkan dan terhadap jasa tersebut dapat diambilkan *fee* atau upahnya.<sup>34</sup>

Adapun syarat akad *ijarah* dalam pendapat lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

Pertama: Kedua belah pihak yang melakukan persetujuan sewa-menyewa haruslah berakal (waras). Maka tidak sah akadnya orang gila

---

<sup>34</sup> Gemala Dewi *et al.*, *op. cit.*, hlm. 117-118.

atau anak kecil yang belum dapat membedakan yang baik dari yang buruk (*mumayyiz*).

Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan syarat yang lebih ketat lagi, yaitu: kedua belah pihak haruslah mencapai usia dewasa (*baligh*). Menurut mereka tidak sah akadnya anak-anak, meskipun mereka telah dapat membedakan yang baik dari yang buruk (*mumayyiz*).

Kedua: Ridla kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak dipaksa menyewakan barangnya, maka sewa-menyewa itu tidak sah, berdasarkan firman Allah:



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. ( Q.S. an-Nisa': 29)*

Ketiga: obyek sewa-menyewa haruslah jelas manfaatnya. Hal ini perlu untuk menghindari pertengkaran dikemudian hari. Barang yang akan disewa itu perlu diketahui mutu dan keadaannya. Demikian juga mengenai jangka waktunya, misalnya sebulan, setahun atau lebih. Persyaratan ini dikemukakan oleh fuqaha berlandaskan kepada *maslahat*, karena tidak sedikit terjadi pertengkaran akibat dari sesuatu yang samar.

Keempat: obyek sewa-menyewa haruslah dapat dipenuhi (dilaksanakan) baik secara riil maupun formil. Karena itu segolongan *fuqaha'* tidak membenarkan penyewaan barang-barang pengikut tanpa induknya, karena hal itu tidak dapat dipenuhi. Demikian pandangan mazhab Abu Hanifah. Adapun *jumhur fuqaha'*, membenarkan penyewaan barang-barang pengikut, justru menurut mereka, barang-barang pengikut itu bermanfaat dan dapat dipisahkan (dibagi) dari induknya, sebagaimana halnya dalam jual beli. Tetapi jika manfaatnya itu kabur, maka sewa-menyewa itu rusak.

Kelima: barang sewaan haruslah dapat diserahkan dan dapat dimanfaatkan. Maka tidak sah menyewakan binatang yang lari (terlepas), tanah gersang untuk pertanian, dan lain-lain yang pada pokoknya barang-barang itu tidak dapat dipergunakan sesuai dengan bunyi persetujuan (akad), untuk keperluan apa barang itu disewa. Sungguhpun tidak ada dalil *naqli* yang terperinci mengenai hal ini, namun perumusan *fuqaha* ini logis, berdasarkan kepada kenyataan dan maslahat bagi kedua belah pihak yang melakukan persetujuan.

Keenam: obyek sewa-menyewa itu haruslah barang yang halal, bukan yang diharamkan dan bukan pula ibadah. Yang haram misalnya menyewa tukang pukul (*algojo*) untuk menganiaya seseorang dan lain-lain perbuatan munkar. Demikian juga menyewa orang untuk mengerjakan sholat atau shaum, sewa-menyewa macam ini batal karena ibadah tersebut

merupakan fardlu 'ain yang harus dikerjakan sendiri dan tidak dapat digantikan oleh orang lain.

Ketujuh: pembayaran (uang) sewa itu haruslah bernilai dan jelas. Jumlah pembayaran uang sewa itu hendaklah dirundingkan terlebih dahulu atau kedua belah pihak mengembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku, misalnya sewa mobil, sewa kapal dan sebagainya, yang menurut kebiasaan sudah tertentu jumlahnya.<sup>35</sup>

### 3. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Pada dasarnya akad *Ijarah* (sewa menyewa) adalah merupakan perjanjian yang lazim, dimana masing-masing pihak yang terikat dalam perakadan tidak memiliki hak untuk membatalkan perjanjian (tidak memiliki hak *fasakh*), karena perjanjian ini termasuk dalam perjanjian timbal balik atau pertukaran.

Bahkan jika salah satu pihak yang melakukan akad ini meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan batal asalkan yang menjadi obyek sewa menyewa tersebut masih ada. Hal ini disebabkan peranannya diambil alih oleh ahli warisnya, baik di pihak yang menyewakan maupun pihak penyewa.<sup>36</sup>

Namun demikian tidak tertutup kemungkinan pembatalan perjanjian (*fasakh*) oleh salah satu pihak jika ada alasan/dasar yang kuat untuk itu.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1984, hlm. 320-322.

<sup>36</sup> Sayyid sabiq, *op. cit.*, hlm. 210.

<sup>37</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *op. cit.*, hlm. 57.



Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan akad sewa menyewa menjadi batal antara lain sebagai berikut :

a. Terjadi aib pada obyek sewaan

Maksudnya bahwa pada barang/jasa yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya karena pemanfaatan barang/jasa tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan barang/jasa tersebut. Dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan.<sup>38</sup>

Segolongan fuqaha yakni Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Sofyan Abu Tsaur dan yang lainnya mengatakan bahwa sewa menyewa tersebut tidak bisa menjadi batal, kecuali dengan hal-hal yang membatalkan akad yang tetap, seperti akadnya cacat atau hilangnya tempat mengambil manfaat barang tersebut.<sup>39</sup>

Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa cacatnya barang/jasa yang tidak diketahui pada waktu berlangsungnya akad akan dapat membatalkan akad sewa menyewa tersebut.

b. Rusaknya obyek yang disewakan atau yang diupahkan

Obyek yang disewakan atau yang diupahkan, bila terjadi kerusakan padanya, maka akad atau perjanjian sewa menyewa tersebut menjadi terputus atau berakhir. Sebab dengan rusaknya obyek sewaan

---

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> Ibnu Rusyd, *op. cit.*, hlm. 173.

dapat memutuskan akad antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa.

Tempat (obyek akad) tertentu untuk diperbolehkan kemanfaatannya adakalanya memang obyek itu sendiri yang dituju dan hal ini terjadi, maka sewa menyewa menjadi berakhir apabila obyek tersebut rusak oleh karena suatu hal di luar kemampuan manusia. Sebagaimana pendapat Ibnu Rusyd yang mengatakan :

“Tempat (obyek) akad tertentu untuk diperoleh kemanfaatannya ada kalanya memang pada barang itu sendiri yang dituju, atau ada kalanya tidak dituju. Kalau barangnya itu sendiri yang dituju, maka sewa menyewa menjadi batal dengan rusaknya tempat (obyek akad).”<sup>40</sup>

Penganut-penganut mazhab Hanafi berkata : Boleh memfasakh *ijarah*, karena adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas, atau bangkrut, maka ia berhak memfasakh *ijarah*. Dan tidak menjadi fasakh dengan dijualnya barang (*‘ain*) yang disewakan untuk pihak penyewa atau lainnya, dan pembeli menerimanya jika ia bukan sebagai penyewa sesudah berakhirnya masa *ijarah*.<sup>41</sup>

c. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *loc. cit.*

Mengembalikan barang sewaan merupakan kewajiban penyewa, apabila sudah terpenuhi manfaat dari barang sewaan atau telah habis masa sewanya atau apabila ada sebab lain yang mengakibatkan putusnya akad sewa.

Dalam hal ini yang dimaksudkan, bahwa apa yang menjadi tujuan perjanjian sewa menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak.<sup>42</sup>

Namun ada pengecualian yakni jika terdapat *uzur* (halangan) yang mencegah *fasakh*. Seperti jika masa *ijarah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada ditangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya kerugian pada pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.<sup>43</sup>

d. Habisnya waktu yang ditentukan

Jika masa atau waktu yang ditentukan telah habis sebagaimana yang terdapat dalam akad sebelumnya, maka akad sewa menyewa itu menjadi berakhir, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh tersebut. Hal ini sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh Sayyid Sabiq bahwa, seperti jika masa *ijarah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada ditangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan

---

<sup>42</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis., *op. cit.*, hlm. 58.

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *loc. cit.*

untuk mencegah adanya kerugian pada pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.<sup>44</sup>

Jika *ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang yang dapat dipindah, ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang tidak bergerak (*'iqar*), ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong (tidak ada) hartanya (harta si penyewa).

Penganut mazhab Hambali berkata : Manakala *ijarah* telah berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya, dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerahkannya, seperti barang titipan, karena ia merupakan akad yang tidak menuntut jaminan, sehingga tidak mesti mengembalikan dan menyerahkannya. Mereka berkata : Setelah berakhirnya masa, maka ia adalah amanat yang apabila terjadi kerusakan tanpa dibuat, tidak ada kewajiban menanggung.<sup>45</sup>

Sedangkan menurut mazhab Maliki, menyebutkan bahwa perjanjian sewa menyewa menjadi batal disebabkan oleh beberapa perkara, diantaranya :

- a. Barang yang padanya tergantung manfaat yang diharapkan mengalami kerusakan, sehingga pihak penyewa tidak dapat memenuhi manfaat tersebut, seperti orang yang menyewa rumah dari orang lain, kemudian

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

rumah itu roboh, atau menyewa binatang tunggangan kemudian binatang tersebut mati, maka perjanjian persewaan dalam keadaan tersebut menjadi batal. Sebab pihak penyewa tidak bisa menggunakan manfaat secara penuh, padahal manfaat itulah yang dijadikan sebagai hal yang menjadi perjanjian.

- b. Seseorang membutuhkan orang lain untuk mencabut gigi geraham. Kemudian rasa sakit gigi geraham itu berhenti sebelum dicabut atau untuk melakukan praktek pembedahan, maka dalam keadaan tersebut menjadi batallah perjanjian perburuhan. Adapun jika rasa sakit belum berhenti, maka orang yang memburuhkan berkewajiban memberi upah, meskipun orang yang diminta melakukan perburuhan tadi belum bekerja, tanpa dipaksa mencabut gigi gerahamnya atau membelah bisulnya.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

**BAB III**  
**PRAKTEK AKAD *QARD WAL IJARAH***  
**PADA PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI**  
**DI BANK SYARI'AH MANDIRI CABANG SEMARANG**

**A. Sekilas Bank Syari'ah Mandiri**

1. Sejarah Perkembangan Bank Syari'ah Mandiri

Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia bermula dari undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, di mana perbankan bagi hasil diakomodasi. Dengan disetujuinya UU. No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1992, maka berdirilah bank syari'ah pertama di Indonesia, yaitu BMI pada tanggal 1 Nopember 1991 dan pada tanggal 1 Mei 1992 BMI mulai beroperasi. UU tersebut kemudian diikuti dengan sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK DIR BI No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang BUS, SK DIR BI No. 32/36/KEP/DIR tanggal 2 Mei 1999 tentang BUS dan

Peraturan Bank Indonesia No 2/15/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah. Peraturan yang memberikan kesempatan yang luas untuk mengembang pembukaan kantor bank berdasarkan Prinsip Syari'ah oleh bank umum konvensional dan mengembangkan jaringan perbankan syari'ah antara lain melalui izin pembukaan kantor cabang syari'ah (KCS) oleh bank konvensional. Dengan kata lain bank umum dimungkinkan untuk menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan sekaligus dapat melakukan berdasarkan prinsip syari'ah atau *dual banking system*.<sup>1</sup> Menurut aturan ini, bank-bank konvensional juga boleh membuka cabang atau unit syari'ah dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Pembentukan unit usaha syari'ah atau UUS
- b. Memiliki Dewan Pengawas Syari'ah yang ditempatkan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN), dan
- c. Menyediakan modal kerja yang disisihkan oleh bank dalam suatu rekening tersendiri atas nama UUS yang dapat digunakan untuk membayar biaya kantor dan lain-lain berkaitan dengan kegiatan operasional maupun non operasional KCS.<sup>2</sup>

Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya

---

<sup>1</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta : Ekonisia, 2003, hlm. 34.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 35-36.

bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.

PT. Bank Susila Bakti (PT. Bank Susila Bakti) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis 1997 - 1999 dengan berbagai cara. Mulai dari langkah-langkah menuju merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik.

Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT. Bank Mandiri (Persero).

PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah, sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah. Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris : Ny. Machrani M.S. SH, No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Akta No. 23 tanggal 8 September 1999 Notaris : Sutjipto, SH nama PT. Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.



Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah memberikan ijin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT. Bank Susila Bakti dan Manajemen PT. Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah dilingkungan PT. Bank Mandiri (Persero).

PT. Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.

Dengan melihat pentingnya kehadiran bank syari'ah, PT. Bank Syari'ah Mandiri membuka kantor-kantor cabang di berbagai daerah yang pastinya mempunyai potensi bisnis, salah satunya di kota Semarang.<sup>3</sup>

## 2. Visi, Misi dan Budaya Perusahaan

Dalam menjalankan usaha setiap perusahaan mempunyai visi, misi dan budaya yang selalu dipakai dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, begitu juga dengan Bank Syari'ah Mandiri.

- a. Visi Bank Syari'ah Mandiri adalah "menjadi bank syari'ah terpercaya pilihan mitra usaha" mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya dan mampu bersaing dengan bank-bank yang ada.
- b. Adapun Misi Bank Syari'ah Mandiri ialah:
  - 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
  - 2) Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
  - 3) Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat.
  - 4) Mengembangkan nilai-nilai syari'ah universal.
  - 5) Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.
- c. Budaya perusahaan yang dipakai Bank Syari'ah Mandiri, yaitu:

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Akhmad Nuruddin selaku kepala kantor kas PT. BSM Kantor Kas Karangayu Semarang pada tanggal 10 September 2008

Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang disepakati bersama untuk di-*shared* oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang disebut *Shared Values* Bank Syariah Mandiri. *Shared Values* Bank Syariah Mandiri disingkat “ETHIC”.

1) *Excellence*

Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan.

2) *Teamwork*

Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.

3) *Humanity*

Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius.

4) *Integrity*

Menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji.

5) *Customer Focus*

Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan.<sup>4</sup>

## **B. Gambaran Produk Pembiayaan Talangan Haji di Bank Syari'ah Mandiri**

Sesuai dengan visinya "menjadi bank syari'ah terpercaya pilihan mitra usaha" mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya dan mampu bersaing dengan bank-bank yang ada. Bank Syari'ah Mandiri telah

---

<sup>4</sup> Diambil dari Laporan Tahunan Bank Syari'ah Mandiri 2007

membuka Produk Pembiayaan Talangan Haji sebagai salah satu upaya untuk membantu nasabah yang mengalami kendala dalam perencanaan pelaksanaan ibadah hajinya.

Pembiayaan Talangan Haji BSM merupakan pinjaman dana talangan dari bank untuk memenuhi kebutuhan nasabah khusus Tabungan Mabruur secara mendadak, guna menutupi kekurangan dana dalam memperoleh kursi/seat haji pada saat pelunasan BPIH.

Pembiayaan Talangan Haji disalurkan juga oleh koperasi yang telah bekerja sama dengan bank, akan tetapi cara bertransaksinya berbeda-beda. Yang jelas pihak bank yang telah bekerja sama dengan koperasi tersebut telah *online* dengan SISKOHAT, karena hal itu merupakan syarat sebuah lembaga keuangan yang dapat menerima pembayaran ONH (Ongkos Naik Haji). Akan tetapi tidak semua perbankan *online* dengan siskohat. Jadi hanya bank-bank tertentu yang menerima pembayaran ONH.

Unit kerja lembaga keuangan tersebut harus mendapat ijin dari Departemen Agama RI untuk pendaftaran haji. Biasanya, Talangan Haji ini banyak diminati nasabah terutama ketika porsi haji pada tahun tertentu akan habis.<sup>5</sup>

Pembiayaan Talangan Haji merupakan salah satu fokus penghimpunan pendapatan berbasis *fee based income* bagi BSM, artinya yaitu pendapatan dari Talangan Haji tidak dibagihasilkan kepada nasabah melainkan adalah pendapatan yang murni sepenuhnya untuk bank. Oleh sebab itu, semua

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Akhmad Nuruddin selaku kepala kantor kas PT. BSM Kantor Kas Karangayu Semarang pada tanggal 10 September 2008.

cabang-cabang BSM termasuk unit-unit di dalamnya diharapkan sudah mampu untuk memaparkan produk tersebut.<sup>6</sup>

Persyaratan dalam penggunaan Pembiayaan Talangan Haji sama dengan pembiayaan lain yang terdapat di BSM. Untuk pegawai, syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya identitas diri atau pasangan, kartu keluarga dan surat nikah, slip gaji 2 bulan terakhir, SK pengangkatan terakhir, copy rekening bank 3 bulan terakhir, data obyek pembiayaan.<sup>7</sup>

Untuk wirausaha dan perorangan, persyaratannya yaitu identitas diri dan pasangan, kartu keluarga dan surat nikah, legalitas usaha, laporan keuangan 2 tahun terakhir, *past performance* 2 tahun terakhir, rencana usaha 12 bulan yang akan datang, data obyek pembiayaan. Sedangkan untuk badan usaha, persyaratan yang harus dipenuhi berupa adanya akte pendirian usaha, identitas pengurus, legalitas usaha, laporan keuangan 2 tahun terakhir, *past performance* 2 tahun terakhir, rencana usaha 12 bulan yang akan datang, data obyek pembiayaan.<sup>8</sup>

Selain syarat-syarat tersebut di atas, masih ada syarat lain yang merupakan syarat khusus bagi nasabah Pembiayaan Talangan Haji, yaitu nasabah harus memiliki rekening Tabungan Mabrur dan memiliki formulir SPPH yang telah dilegalisir Kandepag setempat.<sup>9</sup>

Menurut Bapak Akhmad Nuruddin selaku kepala BSM Kantor Kas Karangayu, jumlah nasabah Pembiayaan Talangan Haji untuk keberangkatan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> [http://www.syariahmandiri.co.id/produkdanjasa/pembiayaan/persyaratanpembiayaan.p](http://www.syariahmandiri.co.id/produkdanjasa/pembiayaan/persyaratanpembiayaan.php.htm)

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

tahun 2010 yang melalui cabang BSM Semarang maupun unit-unit di dalamnya, mencapai 400 nasabah.<sup>10</sup>

Mengenai proses transaksi Pembiayaan Talangan Haji tersebut relatif cepat dan mudah, yaitu dengan prosedur di bawah ini:

1. Nasabah datang ke BSM untuk mengajukan Pembiayaan Talangan Haji.
2. Nasabah membuka rekening Tabungan Mabrur BSM.<sup>11</sup>

Tabungan Mabrur BSM adalah tabungan umat islam yang berencana menunaikan ibadah haji dan umrah, yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*. Mengenai fasilitas, berupa:

- a. *On-line* dengan SISKOHAT.

Penabung akan terdaftar pada SISKOHAT sebagai kepastian memperoleh porsi.

- b. Bebas Biaya Administrasi

Tabungan Mabrur tidak dibebani biaya administrasi bulanan.

- c. Setoran Ringan

Setoran awal minimal Rp 500.000,-

Setoran selanjutnya minimal Rp 100.000,-

- d. *On-line* Antar Cabang

Setoran tunai dapat dilakukan di semua cabang dan sudah *on-line*.

Adapun persyaratan perorangan untuk membuka Tabungan Mabrur BSM adalah sebagai berikut:

- a. Membawa KTP/SIM/Paspor asli dan fotokopinya.

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Akhmad Nuruddin selaku kepala kantor kas PT. BSM Kantor Kas Karangayu Semarang pada tanggal 12 Januari 2009.

<sup>11</sup> *Ibid.*

- b. Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT yaitu sebesar Rp 20.500.000,- atau yang sesuai ketentuan Departemen Agama RI.
  - c. Biaya administrasi tutup rekening Rp 25.000,-.<sup>12</sup>
3. Melakukan penyetoran tabungan hingga memenuhi saldo minimal agar dapat mengajukan Pembiayaan Talangan Haji.
  4. Mengajukan permohonan Pembiayaan Talangan Haji melalui formulir yang telah disediakan.
  5. Selanjutnya akan diproses melalui persetujuan akad *qardh wal ijarah*. Adapun penandatanganan pada waktu akad meliputi:
    - a. Surat kuasa pengurusan haji.
    - b. Surat kuasa pembatalan haji.
    - c. Surat kuasa mencairkan tabungan apabila nasabah *wanprestasi*.
  6. Setelah akad selesai, nasabah membayar *ujrah* sesuai kesepakatan di muka dan talangan haji akan segera dicairkan masuk ke rekening Tabungan Mabrur BSM milik nasabah.
  7. Nasabah akan didaftarkan haji oleh bank melalui SISKOHAT.<sup>13</sup>

Proses untuk pendaftaran nasabah haji ke SISKOHAT adalah sebagai berikut:

1. Nasabah telah mempunyai saldo Tabungan Mabrur sebesar Rp 20.500.000,- atau yang sesuai ketentuan Departemen Agama RI.
2. Nasabah mengambil formulir SPPH ke Depag dengan menunjukkan Tabungan Mabrur BSM dan KTP asli.

---

<sup>12</sup> Diambil dari Brosur Tabungan Mabrur BSM

<sup>13</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Akhmad Nuruddin selaku kepala kantor kas PT. BSM Kantor Kas Karangayu Semarang pada tanggal 05 Desember 2008..

3. Depag memberikan formulir SPPH ke nasabah, kemudian formulir itu diisi oleh nasabah dan ditandatangani guna untuk disampaikan ke BSM untuk didaftarkan haji.
4. BSM meng-input data formulir SPPH yang telah diisi nasabah ke SISKOHAT.
5. Departemen Agama RI menerima data input, kemudian mengirim print sebagai bukti setoran.
6. Dari bukti setoran tersebut, nasabah akan memperoleh nomor porsi atau nomor tempat duduk keberangkatan haji.
7. Setelah nomor porsi diperoleh, nasabah diharuskan daftar ulang ke Departemen Agama dengan membawa bukti pendaftaran.
8. Selanjutnya nasabah menunggu informasi pelunasan BPIH dari Depag untuk menentukan kepastian keberangkatan haji.<sup>14</sup>
9. Nasabah melunasi talangan sebelum keberangkatan haji, pelunasan talangan dibayar melalui Tabungan Mabrur.<sup>15</sup>

Perjanjian Pembiayaan Talangan Haji menggunakan akad *Qardh wal Ijarah*. *Qardh wal Ijarah* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.<sup>16</sup> Jadi, pada dasarnya transaksi pembiayaan ini menggunakan penyatuan dua akad yang tidak dapat dipisahkan, yaitu *Qardh* (Utang-piutang)

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Akhmad Nuruddin selaku kepala kantor kas PT. BSM Kantor Kas Karangayu Semarang pada tanggal 05 Desember 2008.

<sup>15</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Akhmad Nuruddin selaku kepala kantor kas PT. BSM Kantor Kas Karangayu Semarang pada tanggal 12 Januari 2009.

<sup>16</sup> <http://www.syariahmandiri.co.id/produkdanjasa/pembiayaan.php>



untuk talangan haji dan *Ijarah* (sewa-menyewa) untuk pengurusan layanan haji dan pendaftaran melalui SSKOHAT.

### **C. Pelaksanaan Akad *Qardh wal Ijarah* Pada Pembiayaan Talangan Haji di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang.**

#### 1. Pelaksanaan Akad *Qardh* Talangan Haji di BSM Cabang Semarang.

Akad *Qardh* dalam Pembiayaan Talangan Haji merupakan perjanjian utang-piutang antara bank dengan nasabah yang akan digunakan untuk pendaftaran perolehan porsi haji melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SSKOHAT)<sup>17</sup>. Dalam akad *qardh*, nasabah tidak dikenakan biaya administrasi. Akan tetapi, untuk menghindari ibadah haji dengan cara berhutang, maka kewajiban nasabah adalah melunasi hutangnya sebelum keberangkatan haji.<sup>18</sup>

Pada saat penulis dalam proses penelitian, Pembiayaan Talangan Haji BSM dibuka untuk pemberangkatan haji tahun 2010. Talangan Haji yang disediakan adalah berupa dua jenis pinjaman. Jenis yang pertama berupa talangan Rp 15.000.000,- dan yang kedua berupa talangan Rp 10.000.000,-.<sup>19</sup> Dengan ketentuan pelunasan talangan maksimal tanggal 05 April 2010 atau 1 minggu sebelum tanggal terakhir pelunasan biaya haji.<sup>20</sup>

Pelunasan talangan dibayar oleh nasabah melalui rekening Tabungan Mabrur milik nasabah yang ada di BSM, dengan ketentuan

---

<sup>17</sup> Di ambil dari *Lembar Akad Qardh Talangan Haji* Nomor: 10/110/Qordh/050/08

<sup>18</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Akhmad Nuruddin selaku kepala kantor kas PT. BSM Kantor Kas Karangayu Semarang pada tanggal 10 September 2008.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Di ambil dari *Lembar Akad Qardh Talangan Haji* Nomor: 10/110/Qordh/050/08

tidak dapat ditarik kembali atau akan berakhir karena sebab-sebab tertentu.<sup>21</sup> Apabila nasabah *wanprestasi* ataupun tidak dapat melunasi talangan haji pada waktu yang telah ditentukan, maka BSM berhak membatalkan perjanjian dan nasabah berkewajiban untuk mengurus pembatalan SISKOHAT sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama. Dana hasil pembatalan tersebut digunakan BSM untuk melunasi hutang nasabah kepada BSM<sup>22</sup> dan kemudian nasabah dikenakan biaya pembatalan Rp 250.000,-.<sup>23</sup>

Untuk menjamin pelunasan atas hutang nasabah yang diberikan oleh bank, maka nasabah menyerahkan barang jaminan berupa:<sup>24</sup>

- a. Tabungan Bank Syari'ah Mandiri dalam hal ini adalah Tabungan Mabrur, atau
  - b. Satu lembar bukti setoran tabungan (setelah di entry ke SISKOHAT)
  - c. Surat pernyataan batal dari calon jamaah haji
  - d. Surat permohonan batal kepada Kandepag dari calon jamaah haji
  - e. Surat kuasa kepada bank untuk mengurus pembatalan dari calon jamaah haji.
2. Pelaksanaan Akad *Ijarah* Pengurusan Pendaftaran Haji Bank Syari'ah Mandiri.

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Akhmad Nuruddin selaku kepala kantor kas PT. BSM Kantor Kas Karangayu Semarang pada tanggal 05 Desember 2008..

<sup>24</sup> Diambil dari *Lembar Akad Qardh Talangan Haji* Nomor: 10/110/Qordh/050/08

Akad *Ijarah* dalam Pembiayaan Talangan Haji merupakan perjanjian bank untuk memberikan jasa pengurusan pendaftaran SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) serta pelayanan haji kepada nasabah, oleh karenanya nasabah membayar *fee/ujrah* kepada bank.<sup>25</sup> Ketentuan pembayaran *fee/ujrah* dalam akad dilakukan melalui rekening Tabungan Mabrur pada saat akhir pelunasan talangan atau pada saat persetujuan akad berlangsung dengan ketentuan tidak dapat ditarik kembali atau akan berakhir karena sebab-sebab tertentu.<sup>26</sup> Akan tetapi pada prakteknya, bank menentukan pembayaran *ujrah* di awal atau pada saat persetujuan akad berlangsung.<sup>27</sup>

Besarnya *ujrah* untuk tiap-tiap tahun berbeda, dan ditentukan langsung dari Kantor Pusat Devisi Dana Trisuri dan Perbankan Internasional Bagian Haji melalui surat edaran maupun surat kedinasan. Untuk besarnya penentuan *ujrah* didasarkan *cost off fund* (berapa sumber biaya dana untuk talangan haji)<sup>28</sup> dan melihat jangka waktu lamanya proses Pembiayaan Talangan Haji.<sup>29</sup> Artinya, semakin lama jangka waktu pembiayaan, maka jangka waktu jasa pengurusan layanan haji nasabah akan semakin lama, oleh karena itu bank berhak mendapatkan *ujrah* sesuai dengan lamanya jasa yang diberikan bank kepada nasabah.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Akhmad Nuruddin selaku kepala kantor kas PT. BSM Kantor Kas Karangayu Semarang pada tanggal 12 Januari 2009.

<sup>27</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Koesdjono selaku nasabah Pembiayaan Talangan Haji BSM, pada tanggal 24 Januari 2009.

<sup>28</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Akhmad Nuruddin selaku kepala kantor kas PT. BSM Kantor Kas Karangayu Semarang, pada tanggal 23 Januari 2009.

<sup>29</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Akhmad Nuruddin selaku kepala kantor kas PT. BSM Kantor Kas Karangayu Semarang pada tanggal 12 Januari 2009

Dari data-data yang diperoleh penulis, besarnya jumlah *ujrah* pun ditentukan dengan nominal jumlah talangan yang diberikan oleh bank. Artinya, semakin tinggi jumlah talangan maka *ujrah* yang dibebankan kepada nasabah akan semakin besar.

Contoh: Pembiayaan Talangan Haji Rp 15.000.000,- yang diajukan nasabah pada bulan Juni 2008 (jasa layanan bank selama 24 bulan/ 2 tahun hingga batas pelunasan talangan tanggal 05 April 2010), ditentukan *ujrah* Rp 3.600.000,-.<sup>30</sup> Sedangkan Pembiayaan Talangan Haji Rp 15.000.000,- yang diajukan nasabah pada bulan November 2008 (jasa layanan bank selama 18 bulan/ 1,5 tahun hingga batas pelunasan talangan tanggal 05 April 2010), ditentukan *ujrah* Rp 2.800.000,-.<sup>31</sup>

Demikian juga dengan talangan Rp 10.000.000,- yang diajukan nasabah pada bulan Juni 2008 (jasa layanan bank selama 24 bulan/ 2 tahun hingga batas pelunasan talangan tanggal 05 April 2010) akan ditentukan *ujrah* Rp 2.700.000,-.<sup>32</sup> Sedangkan talangan Rp 10.000.000,- yang diajukan nasabah pada bulan November 2008 (jasa layanan bank selama 18 bulan/ 1,5 hingga batas pelunasan talangan tanggal 05 April 2010) akan ditentukan *ujrah* Rp 1.900.000,-.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Akhmad Nuruddin selaku kepala kantor kas PT. BSM Kantor Kas Karangayu Semarang pada tanggal 19 Juni 2008.

<sup>31</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Akhmad Nuruddin selaku kepala kantor kas PT. BSM Kantor Kas Karangayu Semarang pada tanggal 12 Januari 2009.

<sup>32</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Akhmad Nuruddin selaku kepala kantor kas PT. BSM Kantor Kas Karangayu Semarang pada tanggal 19 Juni 2008.

<sup>33</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Akhmad Nuruddin selaku kepala kantor kas PT. BSM Kantor Kas Karangayu Semarang pada tanggal 12 Januari 2009.

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PRAKTEK AKAD *QARDH WAL IJARAH***

**PADA PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI**

**DI BANK SYARI'AH MANDIRI CABANG SEMARANG**

**A. Analisis Pada Akad *Qardh* Talangan Haji di BSM Cabang Semarang**

Telah dijelaskan sebelumnya mengenai utang piutang serta segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Bahwa transaksi utang-piutang merupakan bentuk mu'amalah yang sangat dianjurkan dalam Islam karena di dalamnya mengandung unsur *ta'awun* (tolong-menolong) untuk memenuhi kebutuhannya.

Demikian juga di kalangan Perbankan Syari'ah, sebagai lembaga keuangan berbasis syari'ah yang bertujuan untuk mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islami, telah membantu masyarakat yang mempunyai kekurangan dana untuk kebutuhan dalam waktu cepat dengan menawarkan salah satu produknya yaitu yang dalam praktiknya menggunakan akad *al-qardh*. Aplikasi *qardh* dalam perbankan diantaranya adalah sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji dan nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan hajinya.<sup>1</sup> Seperti halnya pelaksanaan *qardh* talangan haji di Bank Syari'ah

---

<sup>1</sup> Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hlm. 71.

Mandiri, nasabah calon haji tidak dikenakan biaya administrasi dan ditentukan pelunasan talangan sebelum keberangkatan nasabah haji.

Bank Syari'ah Mandiri memberikan jangka waktu pelunasan *al-qardh* talangan haji, tetapi jika nasabah cidera janji atau tidak dapat melunasi hutangnya, maka bank berhak dan nasabah berkewajiban membatalkan pendaftaran haji melalui SSKOHAT. Karena ibadah haji hanya diwajibkan bagi muslim yang telah mampu, hal ini sesuai dalam firman Allah:




Artinya: *Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim, barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (Q.S Ali Imran: 97).*

Kemampuan dalam kewajiban ibadah haji dirinci oleh para ulama dari segi dana biaya perjalanan, transportasi, fisik, maupun keamanan selama dalam perjalanan.<sup>2</sup> Jadi, pembatalan perolehan porsi dikarenakan nasabah dianggap belum berkewajiban melaksanakan ibadah haji pada waktu yang diharapkan, dan dana hasil pembatalan porsi melalui SSKOHAT akan digunakan untuk melunasi hutang nasabah.

---

<sup>2</sup> Amir yarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Ed. Pertama, Cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 61.

Akad *qardh* adalah bentuk transaksi *ta'awun*, resiko aplikasi *qardh* dalam bank syari'ah terhitung tinggi karena *al-qardh* dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.<sup>3</sup> Akan tetapi akad *qardh* talangan haji di Bank Syari'ah Mandiri menggunakan jaminan karena dikhawatirkan terjadi cedera janji terhadap nasabah (*wanprestasi*). Hal ini diperlukan untuk memperkecil resiko yang merugikan BSM sekaligus melihat kemampuan nasabah dalam menanggung pembayaran kembali atas hutang yang diterima dari pihak BSM.<sup>4</sup> Seperti halnya dalam al-Qur'an Allah menganjurkan hal demikian:



Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ... (Q.S. Al-Baqarah: 283)*

Ketika waktu pelunasan hutang tiba, sedang pihak *muqtaridh* belum mampu melunasi hutang, sangat dianjurkan oleh ajaran Islam agar

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 134.

<sup>4</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-3, hlm. 138.

pihak *muqridh* berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan, sekalipun demikian ia berhak menuntut pelunasannya.<sup>5</sup> Akan tetapi pada prakteknya dalam akad *qardh* talangan haji di BSM, apabila nasabah tidak mampu membayar talangan pada saat pelunasan diberi kewajiban untuk mengurus pembatalan SISKOHAT sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad. Dana hasil pembatalan tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang nasabah kepada BSM jika nasabah cidera janji, karena bagaimanapun juga hutang adalah sebuah kepercayaan dan sekaligus pertolongan, sehingga kebajikan ini sepantasnya dibalas dengan kebajikan pula, yakni menyegerakan pelunasannya.<sup>6</sup>

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa *al-qardh* merupakan bentuk transaksi pertolongan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak diperbolehkan mengambil keuntungan kepada pihak yang membutuhkan bantuan (pihak yang berhutang). Demikian juga di lingkungan perbankan syari'ah, *al-qardh* pun bukan sebagai transaksi komersial, maka pada praktiknya tidak boleh mengambil keuntungan baik tambahan atau manfaat apapun bentuknya kecuali hanya untuk biaya administrasi. Bank Syari'ah Mandiri memberikan talangan haji dengan akad *al-qardh* tanpa imbalan maupun biaya administrasi.

Dengan demikian, transaksi *qardh* pada talangan haji BSM telah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah. Meskipun akad ini ada berbagai hal atau ketentuan yang tidak terdapat pada *al-qardh* dalam fiqh klasik, akan

---

<sup>5</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 174-175.

<sup>6</sup> Adiwarman A. Karim, *Loc. cit.*



tetapi segala jenis ketentuan-ketentuan di dalamnya merupakan penyesuaian dari tujuan akad talangan itu sendiri yaitu digunakan nasabah sebagai biaya ibadah haji, yang memang diwajibkan bagi muslim yang telah mampu.<sup>7</sup> Kaidah fiqh mengatakan:

كل شرط كان من مصلحة العقد أو من مقتضاه فهو جائز

Artinya: *Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan*<sup>8</sup>

Oleh karena itu, dalam hal akad *Qardh* talangan haji kemudian ada jaminan, ataupun syarat pembatalan haji jika nasabah tidak dapat melunasi talangan, dsb. Maka semata-mata itu hanyalah untuk kebaikan tujuan dibangunnya akad talangan haji itu sendiri.

Dalam prakteknya *al-qardh* talangan haji di Bank Syari'ah Mandiri tidak menentukan tambahan pada saat pelunasan maupun beban biaya administrasi kepada nasabah, itulah akad yang memang dibenarkan dalam prinsip-prinsip *mu'amalah*.

Pembiayaan Talangan Haji memang dibutuhkan dalam masa sekarang ini, seperti halnya kasus yang terjadi pada Pak Koesdjono selaku pembimbing jama'ah KBIH. Beliau merasa bertanggung jawab dengan profesinya yang harus mendapatkan porsi setiap tahunnya. Maka bagi beliau, "yang penting saya dapat porsi tiap tahun"<sup>9</sup>. Jadi menurut beliau, pembiayaan ini sangat bermanfaat baginya.

---

<sup>7</sup> Heri sudarsono, *loc. cit.*

<sup>8</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-2, 2007, hlm. 137.

<sup>9</sup> Wawancara penulis dengan pak Koesdjono selaku nasabah Pembiayaan Talangan Haji BSM pada tanggal 24 Januari 2009.

## **B. Analisis Pada Akad *Ijarah* Pengurusan Pendaftaran Haji di BSM Cabang Semarang**

Bank Syari'ah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain berdasarkan prinsip syari'ah. Oleh karena itu, usaha di dalamnya akan selalu berkaitan dengan masalah uang yang merupakan barang dagangan utamanya.<sup>10</sup> Melihat pengertian bank syari'ah di atas, tentunya BSM sebagai Bank Syari'ah berharap mendapatkan keuntungan dari semua produk yang diusahakannya. Demikian produk Pembiayaan Talangan Haji, jika BSM mengharapkan keuntungan darinya, akan tetapi tidak diperbolehkan akad *qardh* merupakan bentuk kesatuan di dalam *ijarah* pengurusan pendaftaran haji.

Ada berbagai pendapat dari beberapa nasabah Tabungan Mabur Bank Syari'ah Mandiri mengenai keuntungan dalam Pembiayaan Talangan Haji.

Pendapat pertama mengatakan, besarnya biaya *ujrah* yang ditentukan oleh BSM didasarkan dengan jumlah nominal talangan dan jangka waktu yang diberikan oleh bank, dengan demikian apa bedanya dengan bunga?<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hlm. 27.

<sup>11</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Nur Akhsin selaku nasabah Tabungan Mabur Bank Syari'ah Mandiri Semarang pada tanggal 21 Januari 2009

Pendapat selanjutnya mengatakan, *ujrah* di dalamnya merupakan ganti biaya administrasi.<sup>12</sup>

Menurut Pak Nur Ahsin beliau sempat berencana menggunakan fasilitas Talangan Haji, akan tetapi setelah melihat ketentuan *ujrah*-nya, beliau merasa kurang cocok dengan produk itu.<sup>13</sup> Sedangkan menurut pak Koesdjono, Pembiayaan Talangan Haji sangat bermanfaat bagi beliau, karena beliau selaku pembimbing jama'ah KBIH sehingga selama jadi pembimbing beliau harus mendapatkan porsi haji pada tiap-tiap tahunnya.<sup>14</sup>

Terdapat perbedaan pendapat dari responden nasabah Tabungan Mabur BSM mengenai Pembiayaan Talangan Haji. Dari data-data yang telah diperoleh, di bawah ini penulis akan menjelaskan *ujrah* yang telah ditentukan bank dan menganalisisnya dengan prinsip-prinsip hukum mu'amalah.

Menurut keterangan dari Ibu Nur Huda, nasabah haji Tabungan Mabur BSM non talangan (tanpa hutang kepada BSM) tidak dibebani *ujrah* untuk pengurusan pendaftaran haji melalui SSKOHAT. Karena salah satu fasilitas dari Tabungan Mabur itu sendiri adalah online dengan SSKOHAT.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Koesdjono selaku nasabah Pembiayaan Talangan Haji pada tanggal 24 Januari 2009

<sup>13</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Nur Akhsin selaku nasabah Tabungan Mabur Bank Syari'ah Mandiri Semarang pada tanggal 21 Januari 2009

<sup>14</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Koesdjono selaku nasabah Pembiayaan Talangan Haji pada tanggal 24 Januari 2009

<sup>15</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ibu Nur Huda selaku nasabah Tabungan Mabur Bank Syari'ah Mandiri. Pada tanggal 23 Januari 2009

Lalu, dengan dasar apakah BSM mengambil *ujrah* dari jasa pengurusan pendaftaran haji melalui SSKOHAT dalam Pembiayaan Talangan Haji?

Tabungan Mabrur dikelola dengan prinsip *mudharabah muthlaqah*<sup>16</sup>. Jadi, pengurusan pendaftaran haji melalui SSKOHAT dalam Tabungan Mabrur non talangan merupakan jenis fasilitas bagi nasabah, karena BSM sudah diberikan modal oleh nasabah untuk mengelolanya berdasarkan akad *mudharabah muthlaqah*.

Berbeda dengan Pembiayaan Talangan Haji yang perjanjiannya menggunakan akad *qardh wal ijarah*. Oleh karena pengurusan pendaftaran haji nasabah menggunakan akad *ijarah*, hal ini berarti bukan merupakan fasilitas bagi nasabah melainkan merupakan bentuk layanan jasa dalam perbankan. Karena itu, bank berhak mendapatkan *ujrah* dari jasa pengurusan haji yang telah diberikan.

Dari hal di atas, dapat diketahui bahwa adanya akad *ijarah* pengurusan pendaftaran haji dikarenakan adanya akad *qardh* talangan haji. Sebaliknya, jika tidak ada *qardh* maka *ijarah* pengurusan pendaftaran hajipun tidak ada. Karena pada dasarnya pengurusan pendaftaran haji merupakan fasilitas untuk nasabah Tabungan Mabrur itu sendiri.

---

<sup>16</sup> Di ambil dari Brosur Tabungan Mabrur BSM

*Ijarah* sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan manfaat suatu harta benda.<sup>17</sup> Ada beberapa jenis barang/jasa yang dapat dijadikan obyek *ijarah*:<sup>18</sup>

1. Barang modal: aset tetap, misalnya bangunan, gedung, kantor ruko, dan lain sebagainya.
2. Barang produksi: mesin, alat-alat berat, dan lain sebagainya.
3. Barang kendaraan transportasi: darat, laut, dan udara.
4. Jasa untuk membayar ongkos: uang sekolah/kuliah, tenaga kerja, hotel, angkut dan transportasi.

Dalam hal ini, Bank Syari'ah Mandiri sebagai penjual jasa pelayanan haji diantaranya pengurusan pendaftaran SISKOHAT, membayar ongkos haji, oleh karenanya BSM berhak mendapatkan *ujrah*. Seperti dalam kandungan surat al-Baqarah ayat 233 menunjukkan adanya unsur upah (imbalan) yang diberikan karena telah melakukan jasa tertentu. Sebagai konsekwensi dari apa yang telah diajukan oleh nasabah, maka BSM akan mendapat *ujrah* dari pengurusan pendaftaran dan layanan haji berdasarkan akad *ijarah* yang dikeluarkannya.

Dalam akad *ijarah* Pengurusan Pendaftaran Haji, BSM menentukan pembayaran *ujrah* pada saat akhir pelunasan talangan atau pada saat akad Pembiayaan Talangan Haji ditandatangani.<sup>19</sup> Pada prakteknya, BSM menentukan pembayaran *ujrah* di awal dalam arti pada saat nasabah

---

<sup>17</sup> Ghufron A. Mas'adi, *op. cit.*, hlm. 181

<sup>18</sup> Adiwarma A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. Ke-3, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 147.

<sup>19</sup> *Ibid*

akan diberi talangan untuk pelayanan mendapatkan porsi.<sup>20</sup> Syarat yang berkenaan dengan upah adalah jelas wujud, nilai dan ukurannya serta jelas pula waktu pembayarannya.<sup>21</sup> Oleh karena itu, dalam ketentuan akad di BSM maupun prakteknya harus sesuai agar tidak ada unsur ketidakjelasan mengenai waktu pembayaran *ujrah* yang akan menyebabkan *'uyub al-rida* (hal-hal yang mencederai kerelaan).<sup>22</sup>

Mengenai besarnya *ujrah* yang ditentukan oleh BSM, menurut penulis tidak boleh didasarkan dengan jumlahnya nominal talangan yang telah diberikan oleh BSM. Karena jelas, bahwa dalam akad pembiayaan talangan haji, keuntungan tersebut bukan merupakan biaya administrasi akad *qardh* melainkan merupakan *ujrah* dari jasa pengurusan pendaftaran SSKOHAT dan pelayanan haji yang diberikan oleh bank.

Bagaimana dengan besarnya *ujrah* yang ditentukan BSM dengan jangka waktu jasa pelayanan haji?

Contoh: Pembiayaan Talangan Haji Rp 15.000.000,- yang disepakati nasabah dengan BSM pada bulan Juni 2008 (jasa layanan bank masuk pada hitungan selama 2 tahun hingga 2010), ditentukan *ujrah* Rp 3.600.000,-.<sup>23</sup> Sedangkan Pembiayaan Talangan Haji Rp 15.000.000,- disepakati nasabah dengan BSM pada bulan November 2008 (jasa layanan

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Koesdjono selaku nasabah Pembiayaan Talangan Haji pada tanggal 24 Januari 2009

<sup>21</sup> Amir yarifuddin, *op. cit.*, hlm. 218

<sup>22</sup> Ghufron A. Mas'adi, *op. cit.*, hlm. 98

<sup>23</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Akhmad Nuruddin selaku kepala kantor kas PT. BSM Kantor Kas Karangayu Semarang pada tanggal 19 Juni 2008.

bank masuk pada hitungan selama 1,5 tahun hingga 2010), ditentukan *ujrah* Rp 2.800.000,-<sup>24</sup>

Ulama mazhab memberikan keleluasaan dalam menentukan harga upah dengan jangka waktu seperti contoh di atas. Al-Jizairi mencontohkan, “Jika anda menjahitkan bajuku hari ini, upahnya satu dirham; jika anda menjahitkan baju besok, upahnya setengah dirham. Jika anda tinggal di rumah ini sebagai penjual minyak wangi, sewanya lima dirham (*fiqh ‘ala madzahibil arba’ah* 2:20)”<sup>25</sup>. Dengan demikian, jika ada akad *ijarah* dalam produk BSM, BSM berhak mendapatkan *ujrah* yang sesuai dengan jangka waktu lamanya jasa yang telah diberikan kepada nasabah.

Bagaimana dengan besarnya *ujrah* yang ditentukan BSM dengan jumlah nominal talangan yang diberikan oleh BSM kepada nasabah haji?

Contoh: Pembiayaan Talangan Haji Rp 15.000.000,- yang disepakati nasabah dan pihak BSM pada bulan November 2008 untuk keberangkatan haji 2010, dibebani *ujrah* Rp 2.800.000,-. Dan Pembiayaan Talangan Haji Rp 10.000.000,- yang disepakati nasabah dan pihak BSM pada bulan November 2008 untuk keberangkatan haji 2010, dibebani *ujrah* Rp 1.900.000,-

Dari contoh data di atas, dapat diketahui bahwa jumlah nominal talangan yang berbeda dalam jangka waktu jasa yang sama, maka biaya *ujrah*-pun akan berbeda. Hal ini dapat menyebabkan *ujrah* dalam Pembiayaan Talangan Haji itu akan berkaitan dengan akad *al-qardh*.

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Akhmad Nuruddin selaku kepala kantor kas PT. BSM Kantor Kas Karangayu Semarang pada tanggal 12 Januari 2009.

<sup>25</sup> Adiwarman A. Karim, *op. cit*, hlm. 100.

Padahal jika *ujrah* ditentukan dengan modal *al-qardh* yang dikeluarkan BSM, maka tambahan atas pengembalian modal *al-qardh* baik penambahan itu sedikit ataupun banyak itu adalah riba.<sup>26</sup>

Riba secara bahasa berarti *al-ziyadah* (tambahan).<sup>27</sup> Segala jenis transaksi yang mengandung unsur riba telah diharamkan oleh ajaran Islam. Pengharaman riba dalam Al-qur'an ada empat kelompok ayat:<sup>28</sup>

1. Bahwa Riba yang dilakukan oleh orang tidak akan mendapat nilai tambah di sisi Allah, berbeda dengan zakat yang akan mendapat nilai tambah dari-Nya (Q.S. Ar-Ruum ayat 3)
2. Bahwa orang-orang Yahudi telah dilarang melakukan transaksi dengan riba, tetapi mereka tetap melakukannya, mereka layak untuk mendapat siksaan yang pedih (Q.S. An-Nisaa' ayat 159-160)
3. Bahwa larangan terhadap orang-orang beriman untuk memakan riba yang berlipat ganda (Q.S. Ali 'Imran ayat 130)
4. Bahwa ayat yang paling panjang membicarakan tentang riba, orang yang makan riba sama seperti orang yang kerasukan setan, riba itu haram, riba yang telah lalu bisa dimaafkan (jika bertobat), Allah tidak memberkati riba, perintah untuk meninggalkan praktik riba, kalau tidak maka sama saja ia berperang dengan Allah dan pernyataan bahwa praktik riba terkait dengan kezaliman yang harus ditinggalkan (Q.S. Al-Baqarah ayat 275-280).

---

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq; alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*, juz 11-12, Bandung: Alma'arif 1987, hlm. 117.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 107.



Menurut fuqaha syafi'iyah, riba terbagi menjadi tiga macam.<sup>29</sup>

1. *Riba al-Nasi'ah* adalah riba atau tambahan (yang dipungut) sebagai imbalan atas penundaan pembayaran.
2. *Riba al-fadhl* adalah riba (atau tambahan) dalam utang-piutang.
3. *Riba al-yad* adalah riba dalam tukar-menukar barang sejenis tidak secara kontan.

Dengan demikian, jika *ujrah* ditentukan dengan modal *al-qardh* yang dikeluarkan BSM, maka akad *ijarah* di dalamnya hanya *khillah* dari pihak bank agar mendapatkan keuntungan dari hutang yang telah diberikan kepada nasabah, padahal tambahan atau manfaat untuk *muqridh* yang dipersyaratkan dalam akad pada waktu pengembalian utang-piutang adalah *riba*.<sup>30</sup> Dalam kaidah fiqh telah disebutkan:

كل قرض جر منفعة فهو ربا

Artinya: "Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba"<sup>31</sup>

Dewan Syari'ah Nasional telah mengatur tentang *ujrah* dalam pembiayaan pengurusan haji dalam fatwanya No. 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah. Meliputi beberapa ketentuan umum sebagai berikut:

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.

---

<sup>29</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *op. cit.*, hlm. 159


<sup>30</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *op. cit.*, hlm. 173.

<sup>31</sup> A. Djazuli, *op. cit.*, hlm. 138.

2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.<sup>32</sup>

Dari ketentuan fatwa poin ke-4 di atas telah disebutkan bahwa besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah. Kenyataan yang menjadi persoalan di BSM adalah *ujrah* dalam pembiayaan Talangan Haji antara Talangan Rp 15.000.000,- dengan Talangan Haji Rp 10.000.000,- pada masa sewa jasa layanan dan pengurusan haji yang sama tetapi *ujrah* yang ditentukan berbeda.

Dalam bahasa tertentu al-Qur'an menghalalkan *tijarah* (niaga) yang bertujuan mencari keuntungan berdasarkan prinsip *antaradhin* (saling rela).<sup>33</sup> Sebagaimana diajarkan dalam Firman Allah:



<sup>32</sup> Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Diterbitkan kerjasama antara DSN MUI dengan Bank Indonesia, 2001, hlm. 174.

<sup>33</sup> Ghufron A. Mas'adi, *op.cit.*, hlm. 155.



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.” (an-Nisa: 29-30)

Format dari prinsip ‘*antaradhin*’ adalah ijab dan qabul. Sedangkan substansinya adalah “saling menguntungkan”. *Gharar* (curang atau tipuan), *dzulum* (memeras) dan *Ikrah* (paksaan) merupakan cara-cara bertijarah secara bathil. Semua cara tersebut mengakibatkan keuntungan pada satu pihak dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.<sup>34</sup> Meskipun pada dasarnya *ujrah* tersebut diberikan kepada BSM atas dasar kerelaan pihak nasabah, tapi tetap saja transaksi tersebut telah melanggar prinsip-prinsip dalam muamalah karena terdapat dalil yang mengharamkan praktek *riba*.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk mu’amalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Maksud dari kaidah di atas adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual-beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan, dan lain-lain kecuali yang jelas-jelas diharamkan, seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, *riba*, dsb.<sup>35</sup> Demikian halnya Pembiayaan Talangan Haji di BSM, pada dasarnya akad *qardh wal*

---

<sup>34</sup> Ghufiron A. Mas’adi, *op. cit*, hlm. 156.

<sup>35</sup> A. Djazuli, *op. cit.*, hlm. 130.

*ijarah* pada transaksi tersebut diperbolehkan asal dalam prakteknya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dalam Islam.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah membahas dan menguraikan beberapa materi yang berkaitan dengan penelitian terhadap praktek *akad qardh wal ijarah* pada Pembiayaan Talangan Haji di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. *Qardh wal Ijarah* pada Pembiayaan Talangan Haji di BSM sesungguhnya merupakan penyatuan dua bentuk akad, yaitu antara akad *qardh* talangan haji dan akad *ijarah* pengurusan pendaftaran haji. Dalam akad *al-Qardh* talangan haji nasabah tidak dikenakan biaya administrasi, karena *al-qardh* adalah jenis pinjaman tanpa imbalan. Melihat syarat wajib haji adalah bagi muslim yang telah mampu, maka seluruh dana talangan nasabah harus segera dikembalikan kepada BSM sebelum keberangkatan haji. Jika nasabah haji tidak dapat mengembalikan talangan pada waktu yang telah ditentukan, maka pemberangkatan haji akan dibatalkan.
2. Besarnya *ujrah* ditentukan dengan jumlah talangan yang diberikan oleh BSM, hal ini berarti telah menyimpang dari ketentuan Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji. Menurut penulis, jika *ujrah* ditentukan dengan modal *al-qardh* yang dikeluarkan BSM, maka *ujrah* di dalamnya akan berkaitan dengan akad *qardh*.

Walaupun *ujrah* pada ketentuannya harus dibayar di awal, akan tetapi akad *al-qardh* tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan di luar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh*. Oleh karena itu, penulis menganggap *ijarah* di dalamnya hanya *khillah* dari pihak bank agar bank mendapatkan keuntungan dari talangan haji tersebut.

## **B. Saran-saran**

1. Pelaksanaan akad *qardh wal ijarah* pada Pembiayaan Talangan Haji hendaknya dilakukan sesuai dalam prinsip-prinsip muamalah.
2. Ketentuan besarnya *ujrah* yang dibebankan kepada nasabah tidak boleh didasarkan pada jumlah nominal *qardh* yang telah diberikan oleh BSM. Sehingga transaksi *ijarah* di dalamnya tidak akan terkait dengan akad *al-qardh* yang dapat mengantarkan ke dalam praktek riba.
3. Bank Syariah Mandiri dalam operasionalnya harus tetap sesuai syar'i serta merujuk pada sumber-sumber yang telah ditentukan oleh yang berwenang, seperti poin-poin yang ada dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional sehingga visi dan misinya dapat tercapai.

## **C. Penutup**

Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada Allah SWT atas segala taufik dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "*Studi Analisis Terhadap Praktek Akad Qardh Wal Ijarah Pada Pembiayaan Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang*" meskipun dengan banyak kekhilafan maupun kekurangan sebab keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis

mengharapkan kritik, saran dan pendapat dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini. Dan semoga karya ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis mohon petunjuk dan semoga kita semua selalu dalam rahmat serta perlindungan-Nya. Amin

***“Wallahu a’lam bishawab”***

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Alsa, Asmadi, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2003
- Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1, 2001
- Anwar, Moh., *Fiqh Islam Mu'amalah, Munakahat, Faro'id & Jinayah (Hukum Perdata & Pidana Islam) Beserta Kaedah-Kaedah Hukumnya*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1979
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. Ke-12, 2002
- As Syiddiqie, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muammalah*, Semarang : PT. Pustaka Rizqi Putra, Cet. ke-4, 2001
- Brosur Tabungan Maburr BSM
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, Jilid 2, Semarang: CV. Wicaksana, 1993
- Dewi, Gemala, *et al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, cet. ke- 1, 2005
- Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-2, 2007
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid 1, Yogyakarta: ANDI, Cet. ke-30, 2000
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Hasil wawancara penulis dengan Akhmad Nuruddin selaku kepala kantor kas PT. BSM Kantor Kas Karangayu Semarang pada tanggal 05 Desember 2008..
- Hasil wawancara penulis dengan Bapak Akhmad Nuruddin selaku kepala kantor kas PT. BSM Kantor Kas Karangayu Semarang pada tanggal 10 September 2008



Hasil wawancara penulis dengan Bapak Akhmad Nuruddin selaku kepala kantor kas PT. BSM Kantor Kas Karangayu Semarang pada tanggal 12 Januari 2009.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Akhmad Nuruddin selaku kepala kantor kas PT. BSM Kantor Kas Karangayu Semarang, pada tanggal 23 Januari 2009.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Akhmad Nuruddin selaku kepala kantor kas PT. BSM Kantor Kas Karangayu Semarang pada tanggal 19 Juni 2008.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Koesdjono selaku nasabah Pembiayaan Talangan Haji BSM, pada tanggal 24 Januari 2009.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Nur Akhsin selaku nasabah Tabungan Mabrur Bank Syari'ah Mandiri Semarang pada tanggal 21 Januari 2009

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Nur Huda selaku nasabah Tabungan Mabrur Bank Syari'ah Mandiri. Pada tanggal 23 Januari 2009

*Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Diterbitkan kerjasama antara DSN MUI dengan Bank Indonesia, 2001.

<http://www.syariahmandiri.co.id/produkdanjasa/pembiayaan.php>

<http://www.syariahmandiri.co.id/produkdanjasa/pembiayaan/persyaratanpembiayaan.php.htm>

Isma'il, Al-imam Abi 'Abdillah Muhammad ibn, *Shokhih al-Bukhori*, juz III, Bairut: Dar al Kutub al-'Ilmiyah, tt

Karim, Adiwarman A., *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-3

\_\_\_\_\_, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2007

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : CV. Mandar Maju, 1996

Laporan Tahunan Bank Syari'ah Mandiri 2007

*Lembar Akad Pembiayaan Talangan Haji BSM*

- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad, Abi 'Abdillah bin Isma'il, *Shakhah al-bukhari*, Juz III, Libanon: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt,
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Ed. Revisi, 2005
- Pasaribu, Chairuman, et al., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, cet. Ke-2, 1996
- Ridwan, Muhammad, *Konstruksi Bank Syari'ah Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka SM, 2007.
- Rifa'I, Moh. et al., *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra, 1990
- \_\_\_\_\_ *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978
- Rusyd, Ibnu, *Bidayat al- Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Juz II, Semarang : Toha Putra, t.th
- Sabiq, Sayyid, *fiqh al Sunnah*, Juz 12, Al-kuwait: Dar Al Bayan, tt
- Sabiq, Sayyid; alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*, juz 11-12, Bandung: Alma'arif 1987
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Ed. Pertama, Cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2005
- Widodo, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Absolut, 2001.
- Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1984

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Halimah  
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 07 Januari 1987  
Alamat : Jl. Pemuda Rt 01 Rw 03 Kersana-Brebes  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Asal : Jl. Pemuda Rt 01 Rw 03 Kersana Brebea  
Alamat Kos : Jl Tanjung Sari Rt VII Rw V  
Tambakaji, Ngaliyan-Semarang

### **Jenjang Pendidikan**

1. SDN Ketanggungan III – Brebes Lulus tahun 1998
2. SMP Al-Hikmah Benda – Brebes Lulus tahun 2001
3. MA Perguruan Mu'allimat Cukir – Jombang Lulus tahun 2004

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya .

Semarang, 14 Januari 2009

Penulis,

**Nur Halimah**  
**2 1 0 4 1 6 4**